

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Otonomi Daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada Daerah memungkinkan Daerahnya untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah yang efektif dan efisien sangat tergantung kepada tersedianya sumber daya pendukungnya. Sumber daya ini merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang terdapat pada Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali bidang; politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Disamping kelima hal tersebut terdapat kewenangan lain yang masih dipegang

pemerintah pusat, yakni; (1) kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, (2) dana perimbangan keuangan, (3) sistem administrasi negara, (4) lembaga perekonomian negara, (5) pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, (6) pendayagunaan SDA, (7) teknologi tinggi yang strategis, (8) konservasi dan (9) standarisasi nasional.

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori areal *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya (Kameswari, 2012:12).

Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 BAB VI tentang pemerintah Daerah tersebut dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang tertuang dalam pasal 2 ayat 4 berbunyi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Kemudian di susul dengan ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni bahwa hubungan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kemudian dalam pasal 16 ayat 2 dijelaskan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antar Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi:

1. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.

2. Kerjasama antar Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

Melihat penjelasan diatas mengenai pasal 16 ayat 2 bahwasanya pemerintah daerah memiliki urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan umum yang dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Perizinan yang dilakukan harus melalui pendaftaran, rekomendasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Rieza, 2013 dalam jurnal administrasi negara).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bagi Pemerintahan baik itu Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kota maupun Pemerintahan Kabupaten termotivasi untuk meningkatkan PAD untuk membiayai dan memenuhi program-program pembangunan yang dibuat oleh daerah sendiri. Pengadaan pajak dan retribusi daerah yang baru perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Penciptaan suatu jenis pajak dan retribusi selain harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan dan retribusi yang berlaku juga harus memperhatikan ketepatan suatu jenis pajak dan retribusi sebagai pajak dan retribusi daerah, sebab pajak dan retribusi daerah yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada publik yang juga akan meningkatkan

perekonomian suatu daerah (Hamdani, 2004:14). Kebijakan pemerintah daerah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek haruslah dititik beratkan pada intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada (Machfud, 2002) Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah mengupayakan menjadi daerah yang diminati pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya (Hamdani, 2004).

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Retno, 2006 dalam jurnal Spirit Publik). Mengenai kegagalan implementasi kebijakan, menurut Wahab (2005:62), suatu implementasi kebijakan yang ditolak kelompok sasaran tidak menerima kebijakan tersebut, dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu :

1. Kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, ini dimungkinkan isi kebijakan tidak menyentuh kepentingan mereka.

2. Kelompok sasaran tidak menyadari manfaat dari kebijakan tersebut dan oleh karenanya mereka tidak merasa membutuhkannya.
3. Kelompok sasaran tidak menyukai birokrat pelaksanaannya.

Menurut O'Toole (2003) dalam Raj Paudel (2009:2) mendefinisikan implementasi kebijakan publik ialah:

“As what develops between the establishment of an apparent intention on the part of government to do something or stop doing something and the ultimate impact of world of actions. More concisely, he remarks that policy implementation refers to the connection between the expression of governmental intention and actual result”.

“Seperti apa yang berkembang antara pembentukan tujuan yang jelas pada bagian dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu dan dampak akhir dari tindakan dunia. Lebih singkat, ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada hubungan antara pernyataan tujuan pemerintah dan hasil aktual”.

Keberhasilan pelaksanaan, menurut Hill dan Hupe (2002) mengharuskan kepatuhan dengan arahan dan tujuan undang-undang; pencapaian indikator keberhasilan tertentu; dan membaiknya iklim politik di seluruh program (Raj Paudel, 2009:2 dalam *Journal of Public Policy and Governance*).

Untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan suatu kebijakan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan yang dituangkan dalam bentuk Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Alasan dibuatnya kebijakan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan ini karena banyaknya para pendatang dari daerah lain yang diakibatkan karena adanya perusahaan atau industri yang membutuhkan

tenaga kerja yang banyak serta adanya universitas ataupun lembaga pendidikan yang cukup banyak diminati oleh pelajar sehingga mengakibatkan sebagian besar penduduk di Kota Malang mendirikan sebuah usaha pemondokan (kos-kosan). Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, aman bagi pelajar dan mahasiswa serta pekerja/ karyawan/karyawati dari luar daerah dengan diperlukan adanya partisipasi semua pihak untuk mewujudkannya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan mengapa Pemerintah Daerah membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha pemondokan. Selain untuk menertibkan masyarakatnya, khususnya bagi penyelenggara pemondokan dan pemondok, namun juga mampu meningkatkan dan menambahkan PAD di Kota Malang.

Kota Malang yang dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan yang ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan baik itu sekolah formal maupun nonformal yang tumbuh dan berkembang. Selain itu Kota Malang juga terkenal dengan Kota Industri karena banyaknya usaha-usaha ataupun industri yang telah dibangun untuk menampung para tenaga kerja, merupakan salah satu kota yang sebagian besar para penduduknya mendirikan suatu usaha pemondokan (kos-kosan). Sebagian besar penduduk Kota Malang memanfaatkan kondisi tersebut. Kondisi dimana terdapat banyak para pendatang dari daerah lain yang ingin tinggal di Kota Malang karena pekerjaan ataupun yang sedang menempuh pendidikan di

Kota Malang. Dengan melihat kondisi tersebut, Pemerintah daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan. Dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 ini mengatur tentang perizinan juga mengatur hak dan kewajiban baik bagi para pengelola pemondokan maupun para penghuni pemondokan. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondusif di Kota Malang khususnya bagi para pelajar atau mahasiswa dan para pekerja dalam melakukan aktivitasnya.

Sekalipun Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 telah di terbitkan, tetapi kenyataannya dalam prakteknya, Peraturan Daerah ini di duga masih belum terlaksana dengan baik, apa yang ada di dalam perda tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat. Perda yang sudah ada sejak tahun 2006 tersebut baru terlaksana pada tahun 2009. Namun, dari tahun 2009 pengusaha atau pemilik rumah kos yang mempunyai izin diperkirakan hanya sekitar 30 (tiga puluh) pemilik pemondokan (kos-kosan) saja. Padahal, pemilik pemondokan (kos-kosan) di wilayah Kota Malang dari tahun ke tahun tumbuh pesat (Republika.co.id, 2013).

Hal tersebut menandakan bahwa pajak usaha pemondokan yang telah diterapkan di duga belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target. Mengingat bahwasanya pajak usaha pemondokan yang diterapkan hanya 5%, namun jika kita melihat Kota Malang yang penuh dengan pendatang,

maka dapat diperkirakan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang walaupun pajak yang ditarik tergolong kecil.

Selain Kota Malang yang menerapkan pajak usaha pemondokan, Kota Surabaya juga menerapkan pajak usaha pemondokan. Hanya saja pajak yang diterapkan di Kota Surabaya sekitar 10%. Adanya pajak usaha pemondokan di dua Kota tersebut menjadikan peluang Pemerintah Daerah untuk menambah pemasukan PAD dan lebih bisa menertibkan pemilik pemondokan maupun pemondok untuk bisa menjaga tata tertib yang telah di berikan oleh Pemerintah. Karena Pemerintah merasakan bahwasanya pendatang dari luar Kota tersebut semakin banyak dan usaha pemondokan (kos-kosan) semakin banyak pula.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**”

B. Rumusan masalah

Perumusan masalah sangat penting agar diketahui arah jalannya suatu penelitian. Hal ini senada dengan pendapat Arikunto (1993:17) yang mengatakan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi dengan apa.

Adanya rumusan masalah menjadi sangat mudah untuk kita ketahui apa yang akan kita teliti. Dengan melihat kondisi sebelumnya yang

telah dijabarkan pada latar belakang yang mana menceritakan kenapa harus membuat sebuah rumusan masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan penelitian

Setelah menentukan sebuah rumusan masalah maka setelah itu, harus adanya suatu tujuan untuk bisa mengantarkan kita pada maksud daripada rumusan masalah pada penelitian yang akan diteliti. Sehingga, tujuan daripada penelitian yang kita teliti akan dimengerti oleh pembaca. Adapun tujuan dari penelitian ini yang diambil dari sebuah rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang

No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dan bermanfaat, baik bagi peneliti sendiri, maupun bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini terutama diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis penerapan sistem dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang khususnya Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan.

Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam meninjau kembali mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait, serta dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006.

b. Bagi peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut maka dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang implementasi Perda Kota Malang tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dan juga bisa digunakan sebagai informasi pembandingan bagi peneliti yang lain yang membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 dan digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa menjadikan suatu wawasan yang mana dapat mengembangkan pengetahuan bagi kalangan masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kalangan masyarakat kurang mengetahui adanya Perda tersebut dan membuat masyarakat sadar akan hukum yang telah dibuat dengan peraturan yang jelas pastinya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar dari isi penelitian, dapat dilihat dari sistematika pembahasan yang merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan isi skripsi, maka peneliti dapat menjelaskan sistematika penulisan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini mengulas mengenai latar belakang dari suatu fenomena yang nantinya akan dicari sebuah rumusan masalahnya dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dan dengan mencari disebuah berita di media massa. Setelah menjelaskan mengenai fenomena yang ada dan mencari rumusan masalah lalu dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai tujuan penelitian tersebut dengan melihat rumusan masalahnya dan setelah itu memberikan sebuah manfaat penelitian yang nantinya akan berguna bagi peneliti sendiri, pembaca maupun instansi yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Dan terakhir membuat sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini, peneliti menguraikan secara umum tentang kajian pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Teori-teori yang ada berhubungan dengan judul penelitian skripsi, yang nantinya diperlukan untuk menjadi acuan berfikir dalam membahas

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber-sumber bacaan, dokumen-dokumen serta karya ilmiah yang dipandang perlu sebagai dasar argumen dari para ahli untuk melengkapi kebenaran dari penelitian ini, yang dirangkum dan berisi jawaban sementara. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan antara lain Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, Pemondokan (Kos-Kosan), Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi serta adanya kerangka pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini, diuraikan berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari metode pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data. Yang mana akan membantu memudahkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengetahui metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Menguraikan tentang olahan bahan dan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, yang mana terdapat tentang gambaran umum lokasi penelitian serta analisis dari permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dimana isinya terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan hasil penelitian serta saran-saran dari

penulis yang dapat dikemukakan sebagai pemikiran penulis untuk dijadikan sebuah alternatif dan dapat menjadi sebuah bahan masukan untuk instansi yang berkaitan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Ada berbagai pengertian mengenai administrasi seperti yang dikatakan ginandjar (2009:10) dalam artikelnya yang berjudul "Perkembangan Pemikiran Mengenai Administrasi Pembangunan". Yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah *species* dari *genus* administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antar manusia. Menurut Waldo yang diterjemahkan oleh Slamet (1992:20) menyatakan yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. Administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula diartikan sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam genusnya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar pula dalam administrasi negara. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman,

dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya) gagasan-gagasan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

Administrasi dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, :

“Administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata *administratie* (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan : catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Jadi Tata Usaha adalah bagian kecil kegiatan daripada Administrasi yang akan dipelajari” (Handyaningrat, 1994:2)

Sedangkan administrasi dalam arti luas menurut Silalahi, adalah “Kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien” (Silalahi, 2003 : 11).

Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari “*Public Administrations*”. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. jika istilah *Public Administration* itu di uraikan secara etimologis, maka “*Public*” berasal dari bahasa Latin “*Poplicus*” yang semula dari kata “*Populus*” atau “*People*” dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. “*Administration*” juga

berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata “ad” artinya *intensif* dan “*ministrare*” artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

Jhon M Pfiffner dalam buku “*Public Administration*” yang dikutip oleh Soekarno dalam bukunya “*Dasar-dasar Manajemen*” (1986:13), mengemukakan : “Administrasi Negara adalah pelaksanaan kebijakan Negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representatif”.

Leonard D. White dalam buku “*Introduction of the Study of Public Administration*” yang dikutip oleh Soekarno dalam bukunya “*Dasar-dasar Manajemen*” (1986:14), mengemukakan: “Administrasi Negara terdiri dari semua/seluruh aktivitas/ kegiatan yang bertujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan Negara”.

Dimock, Dimock & Koenig dalam bukunya “*Public Administration*” yang diterjemahkan oleh Soekarno dalam bukunya “*Dasar-dasar Manajemen*” (1986:14), mengemukakan: “Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya”.

Inu Kencana Syafii (2003:32) dalam bukunya “*Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu:

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapakan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit diukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapakan dari administrasi publik (*more is expected of public administration*)

Pengertian Administrasi Negara dijelaskan untuk memahami mengenai disiplin Ilmu Administrasi Negara. Dengan memahami beberapa pengertian dari para tokoh yang menjelaskan mengenai administrasi negara, maka dapat peneliti simpulkan bahwa administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk

pemenuhan sebuah implementasi kebijakan. maka peneliti selanjutnya akan menguraikan pengertian mengenai Implementasi kebijakan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Carl J Federick yang dikutip Leo Agustino (2008: 7)

mendefinisikan kebijakan sebagai:

“serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 30-31) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

- a. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai

meses, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.

- b. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
- c. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.


d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang

diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini;



Gambar 1
Tahap-tahap Kebijakan

(Sumber: William Dunn dalam Budi Winarno (2007: 32-34))

3. Jenis Kebijakan Publik

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu.

Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana

suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65) bahwa Implementasi adalah

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Dari definisi di atas, Leo Agustino (2008: 139) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Menurut Bambang Sunggono (1994:137) implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Jadi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier dalam Haedar (2008:6), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses

dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (Haedar, 2008:7) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Model *top-down* dikemukakan juga oleh Mazmanian dan Sabatier (Stillmen, 1988) dan Hill (1993) kedua tokoh ini meninjau implementasi dari kerangka analisisnya. Model *top-down* yang dikemukakan oleh kedua ahli ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu model *top-down* paling maju, Karena keduanya telah mencoba mensintesis ideide dari pencetus teori model *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam kondisi bagi implementasi yang baik, yaitu:


- 1) Standar evaluasi dan sumber yang legal;
 - 2) Teori kausal yang memadai, sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat bagaimana melakukan perubahan;
 - 3) Integrasi organisasi pelaksana, guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran;
 - 4) Para implementator mempunyai komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan;
 - 5) Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuatan dalam hal ini legislatif dan eksekutif;
 - 6) Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan, atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.
- (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab 2006: 45)

Sedangkan pada pendekatan *Bottom-Up* ini sering pula dianggap sebagai lahan harapan (*promised land*), bertolak dari pengidentifikasian kerangka aktor-aktor yang terlibat dalam *service delivery* di dalam satu atau lebih wilayah lokal dan mempertanyakan kepada mereka tentang arah, strategi, aktivitas dan kontak-kontak mereka. Selanjutnya model ini menggunakan kontak sebagai sarana untuk mengembangkan teknik *network* guna mengidentifikasi aktor-aktor lokal, regional dan nasional yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah dan non pemerintah yang relevan. Pendekatan ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari *street level bureaucrats (the bottom)* sampai pada pembuatan keputusan tertinggi (*the top*) di sektor publik maupun privat. Dalam hal ini kebijakan dilakukan melalui *bergaining (eksplisit atau implisit)* antara anggota-anggota organisasi dan klien mereka. Dalam

pendekatan *Bottom-Up* pun masih menemukan kelemahan, karena asumsinya bahwa implementasi berlangsung di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, sehingga pendekatan ini keliru dalam menerima kesulitan empiris sebagai statemen normatif maupun satu-satunya basis analisis pula melakukan kekeliruannya. Karena itu berbahaya untuk menerima realitas deskriptif yang menunjukkan bahwa birokrat lapangan membuat kebijakan dan mengubahnya kedalam suatu deskripsi tindakan atau kompleks masalah organisasi dan politik. Selain itu petugas lapangan tentu

Pada aspek pelaksanaan yang di sebutkan oleh Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47).


Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.



Gambar 2
Model Linier Implementasi Kebijakan
(dikutip dari Baedhowi (2004: 46-48))

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan

instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.



Gambar 3

Model Interaktif Implementasi Kebijakan

(Thomas R. Dye. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY dalam Haedar (2008:9))



Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada gambar 3 terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. *Input* sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Pada dasarnya Keempat model implementasi kebijakan diatas yang diantaranya *Top down*, *Bottom up*, Linier dan Interaktif mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Hanya saja dalam penggambaran dan cara penyampaiannya berbeda-beda. Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan

model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta *output* dan *outcomesnya*.

3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2002:102) implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan:

Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno 2002:102).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson dalam Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- 1 Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2 Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- 3 Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- 4 Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- 5 Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. (Sunggono, 1994:23)

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-

hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153) dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan

perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono, 1994: 149-153).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. tindakan atau

perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

5. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya di dukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik (Bambang Sunggono, 1994 : 158), yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidak cocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-

fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

D. Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan

1. Ruang Lingkup

Terdapat dalam pasal 3 yang berisikan:

- 1) Ruang lingkup pemondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali, usaha hotel dan penginapan.
- 2) Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi kamar atau ruangan baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 berisikan:

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah :

- a. mewujudkan Kota Malang yang berbudaya;
- b. mendukung Malang sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata;
- c. penataan dan monitoring kependudukan serta pemondokan;
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. mencegah perbuatan yang tidak bermoral, di tempat pemondokan;
- f. mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan NAPZA atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara pemondokan, pemondok, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2. Hak dan Kewajiban Serta Larangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang tertuang dalam BAB IV mengenai hak, kewajiban dan larangan baik dari pihak penyelenggara pemondokan maupun dari pihak pemondok yang terdapat dalam pasal 5 meliputi:

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pemondokan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan ppondokan berhak memperoleh Ijin Usaha Ppondokan.

Pasal 6 berisikan:

1. Hak penyelenggara ppondokan :
 - a. menentukan besarnya tarif ppondokan;
 - b. membuat tata tertib bagi para ppondok;
 - c. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para ppondok;
 - d. menerima sewa dari ppondok.

Pasal 7 berisikan:

2. Hak ppondok :
 - a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak ppondok;
 - b. terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Pasal 8

1. Setiap penyelenggara ppondokan wajib :
 - a. memiliki Ijin Usaha Ppondokan terhadap orang atau badan yang memiliki kamar ppondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang ppondok;

- b. bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
- c. mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam pemondokan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
- e. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
- f. melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
- g. memasang tata tertib yang berlaku;
- h. memberikan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Setiap penyelenggara pemondokan harus bertanggungjawab terhadap keberadaan pemondok di rumah pemondokan dan harus bertindak sebagai induk semang di rumah pemondokan.
3. Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.
4. Bagi penyelenggara pemondokan yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga tidak diharuskan ada induk semang dan ijin usaha pemondokan.
5. Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pemondok wajib :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 10 bagian pelarangan meliputi:

- 1) Setiap penyelenggara pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.
- 2) Setiap pemondok di larang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.

3. Ijin Usaha Pemondokan

Ijin usaha pemondokan adalah ijin yang diberikan walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan yang digunakan usaha pemondokan. Adapun Persyaratan

ijin usaha pemondokan yang terdapat di Peraturan Daerah Kota Malang No 6 tahun 2006 pasal 11 meliputi:

- a. Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Ijin Usaha Pemondokan.
- b. Ijin Usaha Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap orang yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar kurang dari 5 (lima) kamar atau dihuni kurang dari 10 (sepuluh) orang pemondok wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui RT dan RW.

Pasal 12 berisikan:

Dalam hal terjadi peralihan hak kepemilikan dan/atau perubahan jumlah kamar atau jumlah pemondok dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) , maka pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha pemondokan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat terdapat dalam Pasal 13 meliputi:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT atau RW setempat.

5. Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Pemondokan

Sanksi administrasi penyelenggaraan pemondokan terdapat dalam peraturan daerah Kota Malang no 6 tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan yang terdapat dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

1. Ijin Penyelenggaraan Pemondokan dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1).
2. Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.
3. Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

4. Terhadap rumah pemondokan yang Ijin Usahanya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan sebelum diijinkan kembali.

Dalam pasal 15 berisikan:

1. Rumah pemondokan yang sudah dicabut ijinnya dapat diijinkan kembali sebagai rumah pemondokan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat.
2. Rumah pemondokan yang dicabut ijinnya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan dan harus ditutup.

Dalam pasal 16 menyebutkan:

1. Setiap penyelenggara pemondokan yang sudah di cabut ijinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) , Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pemondokan tersebut.
2. Tempat pemondokan yang ditutup dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi Pasal 15 ayat (1) , kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) .

E. Pemandokan (Kos-Kosan)

1. Pengertian Pemandokan (Kos-Kosan)

Menurut Supariarta (2012) rumah kos adalah:

“Rumah sewa yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan dengan memungut uang kos. Rumah kos merupakan rumah kedua bagi mahasiswa yang melaksanakan aktivitas kuliah”(Supariarta, 2012: 10).

Menurut kamus Wikipedia, Kos-kosan bisa juga disebut rumah penginapan. Itu adalah rumah yang digunakan orang untuk menginap selama 1 hari atau lebih, dan kadang-kadang untuk periode waktu yang lebih lama misalnya: minggu, bulan atau tahunan. Dahulunya, para penginapnya biasanya menggunakan sarana kamar mandi atau cuci, pantry dan ruang makan secara bersama-sama. Namun tahun-tahun belakangan ini, kamar kos-kosan berubah menjadi ruangan yang mempunyai ruang cuci dan fasilitas kamar mandi atau pantry sendiri dan dihuni dalam jangka lama misalnya bulanan atau tahunan.

2. Jenis-Jenis Kos

Menurut Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatan Kuasa kecil piawaiian dan Kos (2008: 20), kos mahasiswa/pelajar dibedakan menjadi :

- a. Sistem 2 orang pada satu kamar (double room); untuk double room, tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur tingkat (double

decker), dan bila mahasiswa atau pelajar tersebut sudah masuk pada tingkat yang lebih tinggi diperbolehkan untuk mengganti tempat tidur dengan tempat tidur terpisah (twin decker)

b. Sistem satu orang satu kamar (single room); dimana hanyadiperbolehkan satu pelajar pada tiap kamar

c. Sistem campuran antara ketiga sistem diatas, biasanya digunakan pada institut pada tingkat kebangsaan / antarbangsa. Kos juga dapat dibagi berdasarkan pengelolannya yaitu :

- 1) Kos bercampur dengan rumah pengelolanya, tetapi tetap dalam satu bangunan.
- 2) Kos yang berdiri sendiri dan mempunyai gedung sendiri khusus untuk mahasiswa dan pengelolanya tidak bertempat tinggal digedung tersebut secara bersamaan.
- 3) Kos yang bercampur dengan rumah kontrakan sehingga pengelola kos mempunyai tempat khusus tetapi tidak dalam satu gedung

F. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani Autos yang berarti sendiri dan Nomos yang berarti aturan. Dari arti yang demikian ini, beberapa penulis memberikan pengertian otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah atau pemerintahan sendiri, Abdulrahman dalam B Hestu (1998:27).

Manan (1993:2), memaknai otonomi sebagai :

“kebebasan dan kemandirian (*Vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi”

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Saragih (2003: 39 dan 40) kata *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata *autonomia*, yang artinya:

“The quality or state being independent, free, and self directing. Or The degree of self determination or political control passed by a minoritygroup, territorial division or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence”.

“Kualitas atau negara yang independen, bebas, dan mengarahkan diri. Atau Tingkat penentuan nasib sendiri atau kontrol politik dia dikuasai oleh kelompok minoritas, pembagian wilayah atau unit politik dalam hubungannya dengan masyarakat negara atau politik yang merupakan bagian dan membentang dari lokal untuk kemerdekaan penuh”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan

mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30).

menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

a. Kewenangan Otonomi Luas Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi Nyata Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu

yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

- 1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
- 3) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban

melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2002) (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

3. Prinsip Otonomi Daerah

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragam daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

- c. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
- g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

G. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima

oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. (Rozali Abdullah, 2005:30)

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

1. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah


H. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno, 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak kos-kosan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

I. Kerangka Berpikir

Dengan melihat kondisi Malang saat ini yang kian banyak mendatangkan mahasiswa dan mahasiswi serta para pekerja yang berdatangan dari luar Malang ataupun luar Jawa, sehingga Kota Malang yang terkenal dengan julukan Kota Pendidikan dan Kota Industri ini mengakibatkan banyaknya peluang untuk mendirikan pemondokan atau kos-kosan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan, diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondusif di Kota Malang khususnya bagi para pelajar atau mahasiswa dan para pekerja dalam melakukan aktivitasnya. Namun pada kenyataannya,

para pengusaha pemondokan ataupun kos-kosan tersebut kebanyakan tidak membayar pajak. Padahal jika dilihat banyaknya usaha pemondokan atau kos-kosan dan banyaknya para pendatang, mampu meningkatkan PAD Kota Malang. Adapun kerangka pemikiran yang telah peneliti buat adalah sebagai berikut



Gambar 4
Alur Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Ia berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Hasil akhirnya, pada gilirannya, melahirkan gagasan dan teori baru pula sehingga merupakan suatu proses yang tiada hentinya (Singarimbun, 1989:12).

Bisa dikatakan penelitian merupakan suatu aktifitas yang berkelanjutan yang berasal dari minat untuk mengetahui gejala/fenomena dengan menggunakan suatu metode pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan sasaran atau fokus penelitian yang sangat diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diperlukan.

Dalam melaksanakan suatu penelitian, langkah-langkah yang akan diambil bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta memperoleh informasi yang lengkap. Maka terlebih dahulu harus dipahami dasar-dasar yang menjadi tumpuan berpikir dalam menggunakan metode ilmiah. Dengan kata lain sebelumnya peneliti harus dapat

memahami dasar pemikiran terhadap masalah yang akan diteliti serta untuk memberikan gambaran dari masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif, menurut Singarimbun (1989:4) adalah

“Penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat mengenai suatu fenomena tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpunkan fakta-fakta yang terdapat di dalam suatu organisasi atau yang terdapat di luar organisasi tetapi tidak melakukan suatu pengujian hipotesa”.

Berkaitan dengan penelitian kualitatif, Bogdan Taylor (1975) mengatakan bahwa: penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati (Nurudin, 2010:10). Menurut Sugiyono (2010: 15) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Menurut Suprayogo, secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri (Suprayogo, 2003:9).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan dijadikan acuan dalam penentuan fokus penelitian.

Fokus penelitian memegang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya suatu penelitian sehingga dapat mengetahui data yang dibutuhkan serta data yang sebaiknya dibuang sebagai jawaban untuk rumusan masalah.

Spradley dalam Sugiyono (2010: 286) menyatakan bahwa “*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*places*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan fokus sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam meningkatkan PAD.
 - a. Ijin usaha pemondokan
 - b. Hak dan kewajiban serta larangan pemondokan
 - c. Sanksi administrasi penyelenggaraan pemondokan
 - d. Kontribusi pajak usaha pemondokan
 - Target dan realisasi PAD
 - Target dan realisasi pajak kos-kosan
 - Kontribusi pajak kos-kosan terhadap PAD

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam meningkatkan PAD.

a. Internal

- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang
- Dinas Pendapatan Kota Malang

b. Ekternal

- Pemilik Pemondokan (Kos-Kosan)
- Penghuni Pemondokan (Kos-Kosan)
- Kepala RT/ RW

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian berhubungan dengan keseluruhan wilayah/ daerah tempat fenomena/ peristiwa dapat ditangkap. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dan obyek yang akan diteliti guna memperoleh data. Dari penjelasan tersebut lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian ini adalah:

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
2. Dinas Pendapatan Kota Malang
3. Pemondokan (Kos-kosan) di Kecamatan lowokwaru Kota Malang di antaranya:
 - a. Suhat sebanyak 2 kos-kosan;
 - b. Si Gura-Gura sebanyak 2 kos-kosan; dan

c. MT Haryono sebanyak 2 kos-kosan

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto 2002: 107). Sedangkan menurut Lofland dan Lofland (1984) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Sugiyono 2010: 62)

Berkaitan dengan hal tersebut, jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh dari:
 - a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
 - b. Dinas Pendapatan Kota Malang
 - c. Pemilik pemondokan (Kos-kosan) dan Penghuni Pemondokan (Kos-kosan) khusus mahasiswa dan mahasiswi
 - d. Masyarakat Sekitar termasuk Kepala RT atau RW
2. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil dari kegiatan orang lain. Dalam hal ini, peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung. Sumber data sekunder ini antara lain berupa dokumentasi-

dokumentasi, catatan-catatan, laporan serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Bungin (2007:107), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisi data adalah wawancara secara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data/ informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Adapun teknik/ cara yang digunakan dalam pengumpulan data/informasi yang relevan dengan obyek yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/ interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2007:108). Adapun sumber wawancara yang peneliti wawancarai yakni:

- a. Pegawai Badan Perijinan Terpadu Kota Malang yaitu Bapak Minto dan Ibu Vita

- b. Pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang yaitu: Ibu Kadek dan Ibu Dewi
- c. Ketua RT atau RW yaitu Bapak Darto Ketua RT Mt haryono
- d. Penghuni pemondokan (Kos-kosan) yakni mahasiswa dan mahasiswi dengan inisial A, R,F,D,R, H
- e. Pemilik pemondokan (Kos-kosan) yakni dengan inisial A, L,B,W,H,N

2. Observasi/pengamatan

Adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yaitu meneliti tentang keadaan dan kenyataan yang sebenarnya dan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dihadapi lembaga tersebut.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan narasumber, akan tetapi melalui media-media berupa brosur, majalah, koran, internet ataupun sarana-sarana lain yang masih berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan yakni berupa dokumen dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Dinas Pendapatan Kota Malang

F. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari kejadian yang diteliti maka data-data yang telah diperoleh perlu dianalisis, karena dengan

melakukan analisis data tersebut dapat mempunyai arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Moleong, 2007:9).

1. Peneliti sendiri

dengan mengamati fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Interview (wawancara)

Pedoman wawancara digunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dan digunakan untuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Dinas Pendapatan Kota Malang serta pemilik pondokan (kos-kosan) dan penghuni pondokan (kos-kosan).

3. Catatan Lapangan

Yaitu catatan dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

4. Metode Dokumentasi

Berupa dokumen-dokumen yang ada ditempat penelitian ataupun ditempat lain yang berisi data-data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian seperti. Dalam hal ini penulis juga


menggunakan alat tulis menulis sebagai alat bantu dalam pencatatan hal-hal penting dilapangan..

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335) menyatakan bahwa analisis data kualitatif ialah:

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984; 15-21)



Gambar 5

Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman(1984; 15-21)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari penelitian dilapangan akan direduksi/dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema/polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.


3. Penyajian data

Untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan/ bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang

dukumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan perencanaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan senantiasa terus menerus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali.

Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. (BPS Kota Malang Tahun 2011)

b. Letak Geografis

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi

alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Kota Malang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas Utara : Kabupaten Malang
2. Batas Selatan : Kabupaten Malang
3. Batas Timur : Kabupaten Malang
4. Batas Barat : Kabupaten Malang

Secara astronomis Kota Malang terletak pada posisi $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten
Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06 km² dan terbagi dalam lima wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kota Malang memiliki ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Berdasarkan luasan kota dan persentase luasan kota, wilayah Kedung Kandang merupakan kecamatan terluas dari Kota Malang. Luasan Kecamatan Kedung Kandang adalah 39,9 km² atau 36,2% dari total wilayah Kota Malang. Kecamatan Lowok Waru merupakan wilayah terluas kedua dengan luasan 22,6 km² atau 20,5 % dari total Kota Malang.

Daerah penyelidikan mempunyai elevasi antara 300 - 1.694 m di atas muka air laut dan secara morfologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi pebukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 24,13°C dan kelembaban udara 72% serta cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. (BPS Kota Malang Tahun 2011)

c. Keadaan Topografis

Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunungapi yang terdiri dari tufa, tufa pasir, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan *akuifer* yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok *akuifer* dengan kedalaman kurang dari 40 m, kelompok *akuifer* dengan kedalaman antara 40 - 100 m, dan kelompok *akuifer* dengan kedalaman antara 100 - 150 m Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di Cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah potensi air tanah besar;
2. Wilayah potensi air tanah sedang;

3. Wilayah potensi air tanah kecil;
4. Wilayah potensi air tanah langka.

Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara, dan timur. Tanah pesawahan menempati bagian selatan yang merupakan pedataran, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman penduduk perkotaan dan pedesaan.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

(BPS Kota Malang Tahun 2011)

d. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2007 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,9oC sampai 24,1oC. Suhu maksimum mencapai 31,8oC dan suhu minimum 19,0oC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% -85%, dengan kelembaban maksimum

99% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran dua iklim, musim hujan dan musim kemarau.

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau.

Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karang Ploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, dan April. Bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Agustus, September dan Juni. (BPS Kota Malang Tahun 2011)

e. Program Pembangunan

RPJMD Kota Malang disusun sebagai penjabaran dari VISI, MISI Kota Malang, serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Mengacu pada MISI Kota Malang 2009-2013 dapat dijabarkan Program Pembangunan Kota Malang 2009 - 2013 sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Dan Mengembangkan Pendidikan Berkualitas

- a) Peningkatan mutu tenaga kependidikan;
- b) Peningkatan mutu manajemen pendidikan;
- c) Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan;
- d) Pemerataan fasilitas pendidikan;
- e) Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS);
- f) Peningkatan akses masyarakat ke perpustakaan;
- g) Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah.

2. Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana / prasarana kesehatan;
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis;
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d) Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan;
- e) Peningkatan perilaku hidup sehat;
- f) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- g) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

3. Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan Yang Ramah Lingkungan

- a) Peningkatan perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang;
- b) Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK;
- c) Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat;

- d) Peningkatan kualitas air, tanah dan udara;
4. Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Perekonomian Dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya
 - a) Peningkatan investasi;
 - b) Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya;
 - c) Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM);
 5. Misi 5 : Mewujudkan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbudaya
 - a) Peningkatan dan mengembangkan obyek wisata;
 - b) Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah;
 - c) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya;
 - d) Peningkatan seni budaya Malangan.
 6. Misi 6 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima
 - a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
 - b) Peningkatan kesempatan kerja;
 - c) Peningkatan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain;
 - d) Peningkatan jangkauan informasi dan kualitas jaringan informasi;
 - e) Penataan Administrasi Kependudukan;
 - f) Penataan keuangan daerah;

- g) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat;
- h) Peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan;
- i) Peningkatan organisasi kemasyarakatan;
- j) Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga;
- k) Pembinaan keolahragaan;
- l) Penataan organisasi dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah;
- m) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah;
- n) Peningkatan pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
- o) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota;
- p) Penyediaan air bersih;
- q) Peningkatan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA;
- r) Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi sesuai tataran transportasi kota;
- s) Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang;
- t) Peningkatan jumlah produk hukum;
- u) Penegakan Perda melalui Sidang Yustisi dan penyelesaian sengketa hukum;

- v) Peningkatan fungsi legislasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - w) Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - x) Pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - y) Pengentasan kemiskinan;
 - z) Peningkatan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS;
 - aa) Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial.
- (BPS Kota Malang Tahun 2013)

2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perijinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
 - d) Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
 - e) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - f) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
 - g) Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - h) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;


- i) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - j) Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
 - k) Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
 - l) Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - m) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
 - n) Pemberdayaan jabatan fungsional;
 - o) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani 15 jenis ijin meliputi : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Pemasangan Media Reklame, Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Keramaian Umum /

Tontonan, Izin Penggunaan Tanah Makam, Izin Usaha Percetaan, Izin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah Kota Malang, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Izin SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Usaha. (Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, 2011)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



b. Struktur Organisasi



Gambar 6

Struktur Organisasi BP2T Kota Malang Tahun 2011

Sumber: Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Tahun 2011

c. Visi dan Misi

Visi : Menuju Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas

Prinsip-prinsip dari Visi diatas adalah :

1. Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perizinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan hanya di BP2T Kota Malang
2. Pelayanan Perizinan yang Cepat, yaitu :
 - a) Cepat dalam waktu penyelesaian izin yang terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perijinan dengan ditentukannya Standar Waktu Minimal waktu penyelesaian izin untuk tiap jenis izin.
 - b) Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perijinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan.
 - c) Cepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemrosesan izin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perizinan yang memadai.

d) Cepat dalam informasi pelayanan perizinan yang transparan terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaian, biaya perizinan dan menangani pengaduan masyarakat.

3. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu :

a) Produk perizinan yang diterbitkan Dinas Perizinan memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman.

b) Dalam memberikan pelayanan perijinan, Dinas Perizinan didukung dengan :

- 1) SDM yang berkualitas dan professional
- 2) Sarana dan Prasara yang memadai dan berkualitas.
- 3) Data base perizinan yang didukung dengan SIM Perizinan.

Misi yang diemban oleh BP2T adalah :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang Profesional di BP2T Kota Malang didalam melayani masyarakat di bidang perizinan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perizinan terutama pada tempat serta Alat kerja yang memadai.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat proses perizinan dengan membentuk Tim Pertimbangan Izin dan Tim Teknis.

5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perizinan. (Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang tahun 2011 halaman 84-86)

d. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui sejauhmana Standar Pelayanan Publik telah dilaksanakan terkait dengan aspek manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan izin, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang sudah menerapkan ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu sejak tahun 2007 (ISO 9001 : 2000) secara konsisten mulai dari pimpinan sampai staf, penerapan sistem manajemen mutu diharapkan melakukan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan. Adapun evaluasi dan monitoring yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang :

1. Audit Eksternal, dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Internasional (PT. Global Certification Indonesia).
2. Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang setiap satu tahun sekali.
3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14 indikator setiap enam bulan sekali. Di Sasaran Mutu ISO 9001 : 2008 diharapkan mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2010, dari hasil pengukuran semester pertama : 74,95 % (kategori baik).

4. Koordinasi antara pimpinan dan staf terkait dengan kinerja pelayanan perijinan.
5. Pembuatan laporan setiap bulan Penerimaan Retribusi untuk mengetahui target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Pembuatan laporan setiap bulan pelaksanaan administrasi pembangunan (laporan monitoring)
7. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.
(Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, 2011 halaman 86 sampai 87)

3. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda

1) Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah

2) Fungsi

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;

b) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;\

- c) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan pajak daerah;
- d) Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan;
- e) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
- f) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
- g) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
- h) Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- i) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- j) Pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
- k) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;


- n) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- p) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- r) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- s) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;
- t) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Dokumen Dinas Pendapatan Kota Malang, 2010 halaman 87 sampai 89)

b. Struktur Organisasi Dispenda Kota Malang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA MALANG



Gambar 7

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun

2010

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Malang Tahun 2010



Berdasarkan Perda Kota Malang No 6 Tahun 2008, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan
4. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Kepala Bidang Penagihan
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(Dokumen Dinas Pendapatan Kota Malang Tahun 2010 halaman 90 sampai 91)

c. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Visi: “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang”

Misi: “Meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas”

Tujuan: “Meningkatkan pendapatan Daerah, serta mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah”

Sasaran:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang optimal dari sektor pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan kapasitas keuangan Daerah Kota Malang yang kuat dan mantap.
- 3) Terciptanya pengelolaan keuangan Daerah yang efisien dan efektif guna terpenuhinya sarana dan prasarana kerja.

Strategi:

Guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui analisis SWOT sebagai dasar pertimbangan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program kedepan.

Untuk mencapai strategi yang diharapkan, Dinas Pendapatan Daerah kota Malang melalui beberapa analisa antara lain:

8. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
 - a. Kekuatan
 - b. Kelemahan
9. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)
 - a) Peluang
 - b) Ancaman

Kebijakan

1. Kebijakan Eksternal
 - a) Perencanaan
 - b) Pengendalian
2. Kebijakan Internal
 - a) Melakukan peningkatan PAD
 - b) Membudayakan taat pajak terhadap wajib pajak
 - c) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah
 - d) Menertibkan Sistem Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - e) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Menerapkan Standard Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana. (Dokumen Dinas Pendapatan Kota Malang, 2010 halaman 91 sampai 93)

d. Kinerja SKPD Dinas Pendapatan Kota Malang

Kinerja SKPD Dinas Pendapatan dalam memediasi kelancaran pemungutan pajak pusat yang ditarik daerah dengan Kerja Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan pada APBD sebagai berikut:

1. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan (BPHTB) dengan cakupan kegiatan:
 - a) Pemantauan/evaluasi dan intensifikasi pembayaran BPHTB
 - b) Pengecekan tunggakan, keabsahan SSB dan jumlah pembayaran BPHTB dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dengan cakupan kegiatan:

- a) Meng *up date* data objek pajak baru
- b) Mendistribusikan SPPT dengan nilai ketetapan PBB
- c) Studi capaian sektor PBB di daerah lain

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan cakupan kegiatan:

- a) Propaganda berupa himbauan untuk membayar pajak
- b) Sosialisasi peraturan pajak daerah dan pajak pusat yang ditarik didaerah

4. Pada lintas kegiatan yang mempunyai keterkaitan dukungan tugas pokok dan fungsi meliputi:

- a) Peningkatan kinerja bidang penagihan dengan bentuk pelaksanaan operasional penyampaian NHPD, SP1, SP2, dan surat teguran serta melakukan penagihan aktif
- b) Menetapkan objek pajak melalui legalitas dengan melakukan pengukuhan wajib pajak
- c) Terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak melalui workshop. (Dokumen Dinas Pendapatan Kota Malang tahun 2010 halaman 93 sampai 94)

B. Penyajian Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam peningkatan PAD

a. Ijin Usaha Pemondokan

Banyaknya pendatang dari luar Kota Malang menjadikan usaha pemondokan (kos-kosan) semakin banyak diminati orang untuk bisa mendirikan usaha pemondokan. Kota Malang yang biasanya di juluki Kota Pendidikan ini mempunyai penduduk yang sebagian besar mendirikan sebuah usaha pemondokan. Tidak hanya orang asli Malang saja yang mendirikan usaha pemondokan tersebut, namun penduduk dari luar Malangpun juga mencari peluang untuk bisa mendirikan usaha pemondokan (kos-kosan).

Adanya usaha pemondokan (kos-kosan) harus disertai adanya ijin terlebih dahulu. Ijin usaha pemondokan (Kos-kosan) diakui masih sangat sedikit untuk tahun 2009 sampai 2011. Perizinan usaha pemondokan yang di maksud sesuai dengan Peraturan Daerah kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan usaha Pemondokan pada pasal 11 ayat b yakni berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu staff BP2T yang bernama Bu vita menyatakan sebagai berikut:

"Dari tahun 2009 sampai 2011, pengusaha atau pemilik rumah kos yang mengajukan HO hanya sekitar 30an saja. Padahal, pemilik kos-kosan di daerah kita dari tahun ke tahun tumbuh pesat," (Wawancara pada tanggal 13 November 2013 di kantor BP2T Kota Malang)

Dari pihak BP2T sendiri memang mengakui bahwasannya Perda tersebut perlu di amandemen. Untuk saat ini Pemerintah Kota Malang sudah mengeluarkan Perwali No 3 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah. Namun, masih belum jelas juga. Adapun pernyataan dari Bapak Minto selaku Kasubag Umum BP2T Kota Malang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk perizinan Pemandokan ini, sudah ada Perwali No 3 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah" (Wawancara pada tanggal 13 November 2013 di kantor BP2T Kota Malang)

Adapun wawancara yang peneliti lakukan oleh salah satu staff BP2T Kota Malang, Bu Vita terkait dengan pengusaha pemandokan yang telah mengurus HO mengatakan:

"Dari data yang ada, para pengusaha pemandokan sudah mengajukan izin gangguan yakni mengurus HO tersebut. ijin gangguan ada 3 berupa izin gangguan besar, sedang dan kecil. Sedangkan yang ada di data kami ini berupa izin gangguan besar" (Wawancara pada tanggal 13 November 2013 di kantor BP2T Kota Malang)

Sebagaimana yang di nyatakan dalam Perda mengenai izin usaha pemondokan dari pihak Dispenda Kota Malang yang peneliti telah wawancarai dengan Kasubag Umum Dispenda Kota Malang yakni bu Kadek menyatakan:

“Untuk pengurusan izin pemondokan sesuai dengan Perda yakni mengurus IMB serta HO dan meminta izin terlebih dahulu oleh RT/RW” (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2013di Kantor Dinas Pendapatan Kota Malang)

Adapun data pengusaha pemondokan yang telah mengurus HO adalah sebagai berikut

Tabel 1
Data Pengusaha Pemondokan Tahun 2009 sampai Tahun 2011


No	Nama Pemohon	Alamat Lokasi
1	2	3
1	KARTIKA DYAH ANGGRAENI	JL. TERS. DANAU SENTANI NO. 101
2	FARIDA LIANA	JL. TAMAN BOROBUDUR INDAH NO. 11
3	RUSLI EFFENDI NASUTION	JL. COKLAT NO. 6
4	WIDJIHARSONO	JL. SUROPATI II NO. 18
5	ABDULLAH AHMAD AL HADDAR	JL. CANDI BAJANG RATU 26
6	EDDY SUHADA PARTAWIDJAJA, H	JL. TERS. WIJAYA KUSUMA 16
7	ZULKIFLI AMRIZAL	JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 23
8	DRS. R.P. JUSUF INDARTO	JL. HALIMUN NO. 8
9	SUSILOWATI, SE MM	JL. CANDI PANGGUNG PERMAI 41
10	N.M. HARJANI	JL. SIMPANG BOROBUDUR 41
11	BUDI HARSOYO	JL. TERS. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT RT. 03 RW. 08
12	SUNARYO WIBOWO	JL. SIMPANG BOROBUDUR NO. 29
13	I WAYAN SARKA, DRS	JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 36
14	BASUKI KURNIAWAN	JL. KALPATARU NO. 23
15	HASAN DJUMAIN	JL. RAYA TLOGOMAS NO. 10

1	2	3
16	LIS ASTUTIK	JL. BENDUNGAN KEDUNGOMBO NO. 3
17	DR. RUSTINA RACHMAD	JL. SIMPANG BOROBUDUR IV/8
18	DR. RUSTINA RACHMAD	JL. LOKON NO. 20 B
19	DR. RUSTINA RACHMAD	JL. TAMBORA NO. 27 B
20	DJOKO PRAMONO	JL. LOKON NO. 19
21	DJOKO PRAMONO	JL. LOKON NO. 12 A
22	FARHAD BALAFIF, DR	JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 8
23	ACHMAD	JL. RAYA TLOGOMAS RT.04 RW.07
24	DWI ARIFIATI HIMAWATI, SH	JL. WATU AJI NO. 7
25	ANDI ALI HUSEIN, H, DRS, EC	JL. RAYA TLOGOMAS NO. 14
26	FARIDA LIANA	JL. TAMAN BOROBUDUR INDAH NO. 11
27	FETTY MANSOER	JL. BUNGA KOPI NO. 7
28	GATOT INDRAWANTO	JL. RAYA TLOGOMAS RT.06 RW.07
29	AMBARWATI, SP, SE, BCKN	JL. BUNGA SRI REJEKI NO. 5
30	ASEPTA SURYA WARDHANA, ST, MT	JL. BUNGA ANYELIR NO. 5
31	HIMAWAT ARYADITA, ST, M.SC.	JL. KESUMBA NO. 4
32	SULISTYANI	JL. BUNGA KOPI NO. 4
33	LAZARUS SOEPARMO	JL. SIMPANG COKLAT NO. 11
34	HJ. SUSIATI	JL. CANDI III C NO.44 I
35	WIDJIHARSONO	JL. SUROPATI II/18
36	FITRIKA MULYANI LUBIS	JL. TERUSAN CIKAMPEK NO. 12

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Tahun 2009 sampai 2011

Prosedur Pelayanan Perizinan merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perizinan. Prosedur pelayanan ini bersifat sederhana tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan serta diwujudkan dalam bentuk bagan alur.

Prosedur penyelesaian pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan Surat Keputusan di loket pembayaran sebagai implementasi Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yaitu Menuju Pelayanan Perizinan Terpadu yang Cepat dan Berkualitas sebagaimana Bagan Prosedur Pelayanan Perizinan tabel I dan Mekanisme Pelayanan 15 jenis izin sesuai Rencana Mutu sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 8

Mekanisme/ Alur Penerbitan Izin BP2T Kota Malang Tahun 2011

Sumber: Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Tahun 2011

1. Mekanisme perijinan IMB, secara berurutan sebagai berikut:

- a. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
- b. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum serta dilanjutkan :
 - 1) Permohonan yang tidak melampirkan perhitungan konstruksi langsung diserahkan ke Tim Teknis BP2T untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan terkait dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam AP dengan rencana gambar bangunan;
 - 2) Permohonan yang melampirkan perhitungan konstruksi diserahkan ke Kepala DPU untuk dimohonkan rekomendasi terkait ketentuan teknis yang tertuang dalam AP dengan rencana gambar bangunan serta perhitungan konstruksi bangunannya;
 - 3) Permohonan IMB yang sudah berdiri diserahkan ke Tim Teknis BP2T untuk dilaksanakan penelitian dan pemeriksaan serta peninjauan lapangan terkait bangunan yang sudah berdiri dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam AP dan dapat

dimohonkan rekomendasi ke Kepala DPU untuk bangunan yang mempunyai tingkat konstruksi yang sulit atau berbahaya;

- 4) Melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis.

c. Petugas Penerbitan :

- 1) Pencetakan Keputusan Izin yang sudah layak diterbitkan berdasarkan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- 2) Pencetakan Lembar Kerja Perhitungan Retribusi.

2. Mekanisme perizinan Izin Gangguan, secara berurutan sebagai berikut :

- a. Petugas Loker Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
- b. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loker Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum serta dilanjutkan :
 - 1) Untuk permohonan Izin Gangguan Sedang – Besar diserahkan Tim Teknis dari perangkat daerah terkait atau yang membidangnya, dan untuk permohonan Izin Gangguan Kecil diserahkan ke Tim Teknis dari BP2T untuk

dilaksanakan penelitian dan pemeriksaan serta peninjauan lapangan terkait dengan :

- a) Penelitian dan pemeriksaan luas gambar tempat usaha dengan Kondisi Lapangan;
 - b) Penelitian dan pemeriksaan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut.
- 2) Membuat kelayakan izin berupa Berita Acara dari Tim Teknis dari hasil sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) diatas;
 - 3) Perhitungan dan penetapan retribusi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis.
- c. Petugas Penerbitan :
- 1) Pencetakan Keputusan Izin yang sudah layak diterbitkan bedasarkan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - 2) Pencetakan Lembar Kerja Perijinan Retribusi.
- d. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum :
- 1) Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan dan Lampiran Gambar Tempat Usaha dengan persyaratan izin di berkas permohonan dan Berita Acara Kelayakan dari Tim Teknis;
 - 2) Memberi paraf Keputusan Izin dan lampiran gambar tempat usaha.

e. Kepala BP2T :

- 1) Penandatanganan Keputusan Izin dan lampiran gambar tempat usaha yang telah diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum;
- 2) Untuk permohonan Izin Gangguan Besar yang dipersyaratkan AMDAL dan/atau ANDALALIN, Kepala BP2T memberi paraf Keputusan Izin dan Lampiran Gambar Tempat Usaha untuk dilanjutkan ke Walikota untuk penandatanganan Keputusan Izin dan lampiran gambar tempat usaha.

f. Sekretaris BP2T dibantu staf mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditanda tangani oleh Kepala BP2T atau Walikota;

g. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan pengarsipan :

- 1) Memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditanda tangani oleh Kepala BP2T atau Walikota;
- 2) Memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditanda tangani oleh Sekretaris BP2T atau Kepala Subbagian Umum Sekretariat BP2T;
- 3) Mengarsipkan berkas permohonan.

h. Petugas Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin :

- 1) Mencetak SKRD berdasarkan Lembar Kerja Perhitungan Retribusi yang ditanda tangani oleh Sekretariat BP2T atau Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat BP2T;

2) Menerima Pembayaran retribusi yang dilaksanakan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat BP2T;

3) Penyerahan Keputusan Izin setelah pemohon membayar retribusi bagi pemohon yang menyerahkan Tanda Terima Permohonan dan memperlihatkan bukti pembayaran retribusi.

Persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berupa persyaratan administratif sedangkan persyaratan teknis ditetapkan oleh SKPD teknis terkait berupa rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan persyaratan administratif maupun teknis disesuaikan dengan jenis pelayanan izin yang diberikan.

Dalam memberikan kejelasan dan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat mengenai produk perizinan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang telah menetapkan persyaratan administrasi pada 15 jenis izin . Sedangkan persyaratan teknis yang melibatkan SKPD terkait berupa rekomendasi antara lain :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang wajib Melampirkan Perhitungan Konstruksi/Struktur Bangunan (rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum).
2. Izin Usaha Angkutan Baru (rekomendasi dari Dinas Perhubungan)
3. Izin Trayek Baru (rekomendasi dari Dinas Perhubungan)
4. Izin Kegiatan yang berdampak pada Keramaian Umum/Tontonan (rekomendasi dari SKPD terkait).

5. Izin Persewaan Penggunaan Gedung milik Pemerintah Kota Malang (rekomendasi dari Bagian Umum)
6. Izin Usaha Percetakan Baru (rekomendasi dari Dinas Perindag)
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (rekomendasi dari Dinas Pariwisata, dan atau rekomendasi Dinas Kesehatan untuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata tertentu)
8. SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Industri (rekomendasi dari Dinas Perindag)

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan mulai dari dilengkapinya /dipenuhinya persyaratan administratif maupun tehnis yang masuk di loket penerimaan sampai selesainya Surat Keputusan perizinan, sedangkan waktu penyelesaian izin telah ditetapkan sesuai dengan jenis izinnya. (Dokumen Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang Tahun 2011, halaman 98 sampai 105)

Adapun tabel jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2
Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan Tahun 2011

Standar Waktu	Masa Berlaku Izin	Uraian
1	2	3
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)		
4 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Selamanya (Bentuk bangunan tidak berubah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemprosesan (1 hari)

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • 12 bulan tidak dibangun dinyatakan batal • Reklame tetap: max. 5 th. Evaluasi 2 th. 6 bln. • Tower : max. 5 th. Evaluasi 2 th. 6 bln. • Semi Permanen : IMB sementara max. 5 th. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil sampai penerbitan izin (3 hari) • Apabila dalam kurun waktu sejak diterbitkannya IMB hingga kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut terdapat realisasi pembangunan jalan, maka IMB dicabut: • Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, realisasi pembangunan jalan belum ada, maka IMB dapat diperbaharui kembali: • Untuk rencana bangunan semi permanent dan bangunan sementara yang berada di jalur hijau/konservasi • (sempadan

1	2	3
		<p>sungai/saluran,SUTT dan lain sebagainya), dapat diterbitkan IMB sementara apabila mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang atas jalur hijau tersebut.</p>
IZIN GANGGUAN (HO)		
<p>9 hari kerja (AMDAL) 8 hari kerja (UKL-UPL atau SPPL)</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>AMDAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan Ijin (1 hari) • Survey lapangan oleh tim sampai dengan penerbitan ijin (8 hari) <p>UKL-UPL, SPPL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan Ijin (1 hari) • Survey lapangan oleh tim sampai dengan penerbitan izin (7 hari) •



1	2	3
<p>PEMASANGAN REKLAME</p>		
<p>SEMENTARA/IN SIDENTIL : 1 Hari Kerja</p>	<p>Izin Sekali, sesuai Pengajuan 1 Tahun 1 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket penerimaan sekaligus merangkap pemrosesan sampai penerbitan izin (1 hari)
<p>TETAP/ PERMANEN Ukuran 8 m2 : 7 Hari Kerja</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari)
<p>TETAP/ PERMANEN Ukuran > 8 m2 : 8 hari kerja</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Survey Lapangan oleh tim sampai penerbitan izin (6 hari)
<p>TETAP/ PERMANEN Ukuran > 12 m2 : 8 hari kerja</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari) • Survey Lapangan oleh tim sampai penerbitan izin (7 hari)
<p>TETAP/ PERMANEN Ukuran > 12 m2 : 8 hari kerja</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari) • Survey Lapangan dan Pembuatan Surat

1	2	3
		<p>Persetujuan ke Bapak Walikota Malang (3 hari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Walikota Malang sampai penerbitan izin (4 hari)
IZIN USAHA ANGKUTAN		
4 hari kerja	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari) • Rekomendasi dari Dinas Perhubungan sampai dengan Penerbitan izin (3 hari)
IZIN TRAYEK		
4 hari kerja	Setiap 6 bulan dilakukan perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari). • Rekomendasi dari Dinas Perhubungan sampai dengan Penerbitan izin (3 hari)

1	2	3
<p>IZIN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA KERAMAIAN UMUM/ TONTONAN</p>		
<p>4 hari kerja</p>	<p>Sesuai Tanggal Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari). • Rekomendasi dari Dinas Perhubungan sampai dengan Penerbitan ijin (3 hari)
<p>IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM</p>		
<p>1 hari kerja</p>	<p>2 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan sampai dengan Penerbitan Izin (1 hari) Setelah mendapat rekom dari DKP
<p>IZIN PERSEWAAN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG</p>		
<p>2 hari kerja</p>	<p>Sesuai masa Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan dan mendapat Rekomendasi dari Bagian Umum

1	2	3
		Sekretariat Daerah Kota Malang sampai dengan Penerbitan Izin (2 hari)
IZIN USAHA PERCETAKAN		
4 hari kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan (1 hari) • Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sampai dengan penerbitan izin (3 hari)
IZIN USAHA KONSTRUKSI		
22 hari kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian IUJK (8 hari) • Penyelesaian Her Registrasi (2 hari) • Penyelesaian Perpanjangan IUJK (8 hari) • Penyelesaian IUJK yang rusak dan IUJK yang hilang.
TANDA DAFTAR USAHA PARIWASATA		

1	2	3
5 hari kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Berkas masuk ke Loket Penerimaan/ Pemrosesan sampai dengan Penyelesaian (5 hari)
IZIN SIUP, TDI, IUI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI		
8 hari kerja	5 Tahun (SIUP) 3 Tahun (TDI,IUI, Perluasan Industri)	<ul style="list-style-type: none"> Berkas masuk di Loket Penerimaan/ Pemrosesan di BP2T (5 hari) Pemrosesan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (3 hari)

Sumber: Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Tahun 2011

Pada bulan Januari 2014, Dinas Pendapatan Kota Malang telah melakukan survey kos-kosan guna untuk meningkatkan PAD Kota Malang. Adapun daftar pemilik kos-kosan berdasarkan hasil survey kos-kosan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang sebagai berikut:

Tabel. 3
Data Rumah Kos Bulan Januari 2014

NO	NAMA	
	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT
1	2	3
1	Ir. PITONO WASIS	Jl. BUNGA ARUMDALU NO 36 RT 07/RW 01
2	RONY	Jl. BUNGA PUTRI MALU NOMOR 26 RT 02/RW 01
3	NY. SUMIARSIH	Jl. ASTER NO 5
4	EDI SUHADAK	Jl. TERS. WIJAYA KUSUMA NO 16 RT 03/01
5	SUDARYANTO	Jl. DEWANDARU 99A
6	WILSON	Jl. DEWANDARU99 B
7	SUGOTO	Jl. KUMIS KUCING DALAM 4A RT 03/RW 11
8	SUMARWANTO	Jl. DEWANDARU DALAM NO 4/BUNGA KECILUNG
9	HARDIANTO	Jl. SEMANGGI TIMUR NO 9 RT/RW 06/II
10	DWI MULYANTO	Jl. PINANG MERAH RT 06/RW II
11	JALIUS	Jl. PINANG MERAH RT 06/RW II
12	HUTOMO MUSTAJAB	Jl. ANDONG No 1
13	HENDRO	Jl. KUMIS KUCING DALAM NO 16 RT 05/RW II
14	SUDJONO	Jl. SENGGANI RT03/RW III
15	TEGUH	Jl. SENGGANI RT03/RW III
16	SUPARMAN	Jl. SENGGANI RT03/RW III

1	2	3
17	IMAM	Jl. SENGGANI RT03/RW III
18	HARIYONO	Jl. SENGGANI RT03/RW III
19	SULAS	Jl. SENGGANI RT03/RW III
20	MUKLIS	Jl. SENGGANI RT03/RW III
21	TRIS	Jl. SENGGANI RT03/RW III
22	SADIKUN	Jl. SIMPANG BUNGA REMUJUNG RT 03 RW III
23	HENDRO	Jl. SIMPANG BUNGA REMUJUNG RT 03 RW III
24	NUGROHO	Jl. REMUJUNG RT 03/RW III
25	NUR ZUDDAH SH.	Jl. KESUMBA DALAM RT 05 RW III
26	DYAH	Jl. KESUMBA DALAM RT 05 RW III
27	YANMAR	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
28	TONY	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
29	SATIMAN	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
30	VEBY HAPPY PURANTO	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
31	FUAD	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
32	ENNYKA	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
33	MASYAN	Jl. SIMBAR MENJANGAN 14 RT 05/RW III
34	YOGI	Jl. KESUMBA RT/RW 5/III
35	TAUFIG	Jl. SIMPANG BUNGA KIPAS RT 05/RW III
36	AGUS SUPARING	Jl. SIMPANG BUNGA KIPAS RT 05/RW III

1	2	3
37	H. ADHI SUKARNOBE	Jl. SIMPANG BUNGA KIPAS 72 RT 5 RW III
38	SAMSUL HADI	Jl. SENGGANI 26 RT 04 RW III
39	SYAFIRIN	Jl. SENGGANI 40 RT 04 RW III
40	KAMARI	Jl. SENGGANI 39 RT 04 RW III
41	SUDARMANTO	Jl. SENGGANI 24 RT 04 RW III
42	TOTO S	Jl. SENGGANI 35 RT 04 RW III
43	SUPADI	Jl. SENGGANI 27 RT 04/RW III
44	WIJAYANTO	Jl. SENGGANI 3 RT 04 RW III
45	ACHSOMAD LUDZFI	Jl. KESUMBA 7 RT 04 RW III
46	M. HUSNI RIZAL	Jl. KESUMBA 6 RT 04 RW III
47	AGUS WIYONO	Jl. KESUMBA 2A RT 04 RW III
48	M. FADIL	Jl. KESUMBA 2 RT 04 RW III
49	IRUL	Jl. KESUMBA 11 RT 04 RW III
50	IGNATIUS SUMIYANTO	Jl. KESUMBA 13 RT 04 RW III
51	SRI SUHARTI	Jl. KESUMBA DALAM 19 RT 04 RW III
52	ABDUL SOMAD	Jl. KESUMBA DALAM RT 04 RW III
53	MUNASIH	Jl. SUKARNO HATTA 17 RT 04 RW III
54	EKO SUCAHYO S	Jl. KESUMBA DALAM 18 RT 04/RW III
55	HARDINI	Jl. KESUMBA 9 RT 04 RW III
56	MULYADI	Jl. SENGGANI 20 RT 04 RW III
57	HENDRO	Jl. SIMPANG REMUJUNG 3 RT 02 RW III
58	SUMARWANTO	Jl. SEMANGGI BARAT 2 RT 02 RW III

1	2	3
59	MARSIAN	Jl. SEMANGGI BARAT 16 RT 02 RW III
60	LUTFI	Jl. SEMANGGI BARAT 16 RT 02 RW III
61	SUUDI	Jl. SEMANGGI BARAT 30 RT 02 RW III
62	TIYO	Jl. SEMANGGI BARAT 35 RT 02 RW III
63	BAMBANG S	Jl. SEMANGGI BARAT 35 RT 02 RW III
64	SISWANTO	Jl. SEMANGGI BARAT 16RT 02 RW III
65	USMAN	Jl. SEMANGGI BARAT 22 RT 02 RW III
66	BANARTO	Jl. SEMANGGI BARAT 1 RT 01 RW III
67	BAGAS/BPK YOS	Jl. SEMANGGI BARAT 2C RT 01 RW III
68	NUKIN	Jl. SEMANGGI BARAT 2A RT 01 RW III
69	SUSETYO	Jl. SEMANGGI BARAT 2 B RT 01 RW III
70	CHUSNIN	Jl. SEMANGGI BARAT 6 RT 01 RW III
71	PRIBADI/RINI	Jl. SEMANGGI BARAT 16A RT 01 RW III
72	H. A. FAUZI	Jl. SEMANGGI BARAT 18 RT 01 RW III
73	AJI TARSIH	Jl. SEMANGGI BARAT 19 RT 01 RW III
74	MARSIJAN	Jl. SEMANGGI BARAT 22 RT 01 RW III
75	SUKANDAR	Jl. SEMANGGI BARAT 24 RT 01 RW III
76	USMAN	Jl. SEMANGGI BARAT 29 A RT 01/RW III
77	JUMA'IN	Jl. SEMANGGI BARAT 34 RT 01 RW III
78	SULKAN ARIF	Jl. REMUJUNG RT 02 RW IV
79	BUDIONO	Jl. REMUJUNG RT 02 RW IV
80	RUDY	Jl. KEMBANG TURI No RT 02 RW IV

1	2	3
81	H. BAMBANG	Jl. KEMBANG TURI No RT 02 RW IV
82	MOCH. SAI	Jl. KEMBANG TURI 14 RT 03 RW IV
83	NYOMAN	Jl. KEMBANG TURI 18 RT 02 RW IV
84	HANDIK PUTRANTO	Jl. KEMBANG TURI NOMOR 26 RT 03 RW IV
85	SUMARMI	Jl. KEMBANG TURI No 26 RT 03 RW IV
86	JOKO LARAS	Jl. KEMBANG TURI No 9 RT 03 RW IV
87	ANJAR	Jl. KEMBANG TURI No 16 RT 03 RE IV
88	UMAR CHOTOB	Jl. KEMBANGTURI No 27 RT 03 RW IV
89	SUWATI	Jl. KEMBANG TURI Nomor 27 RT 03 RW IV
90	SOEPRATMAN	Jl. PISANG KIPAS NO 10 RT 07 RW IV
91	JAMIL	Jl. KEMBANG KERTAS No 25 RT 08 RW IV
92	SA'IM	Jl. KEMBANG KERTAS RT 08 RW IV
93	TEGUH	Jl. KEMBANG KERTAS No RT 08 RW IV
94	TA UFIQ (SUHARTO)	Jl. KEMBANG KERTAS KAV IV RT 09 RW IV
95	TAUFIQ UMAR	Jl. KEMBANG KERTAS KAV IV RT 09 RW IV
96	YOGI SUGITO	Jl. PISANG KIPAS NO 16 RT 09 RW IV
97	YOGI SUGITO	Jl. KEMBANG KERTAS KAV 1 RT 09 RW IV
98	SIGIT	Jl. KEMBANG KERTAS KAV A-17 RT 09 RW IV
99	PAK TO	Jl. KEMBANG KERTAS 24 RTB 09 RW IV
100	TOTOK	Jl. KEMBANG KERTAS KAV 17 RT 09 RW IV
101	INUR	GRIYASHANTA P 297/299 RT 10 RW IV
102	SUKIYAT	GRIYASHANTA P 303 A RT 10 RW IV

1	2	2
103	SAMSUDI	GRIYASAHANTA M 321 RT 10 RW IV
104	SUGIONO	GRIYASAHANTA M 536 RT 10 RW IV
105	HADIT	GRIYA SHANTA P 577 RT 10 RW IV
106	APRIL	GRIYA SHANTA M 524 RT 10 RW IV
107	SUGENG	GRIYA SHANTA M 519 RT 10/IV
108	RATNA	GRIYA SHANTA P 574 RT 10 /IV
109	BAMBANG	GRIYA SHANTA P310/311 RT 10 RW IV
110	LEMAN	GRIYA SHANTA M 512 RT 10 RW IV
111	SULIAH	Jl. BUNGA VINOLIA GANG VII NO 5 MALANG
112	TITO FIBRIANTO HADI PRASETYO	Jl. BUNGA VINOLIA NOMOR 3A
113	ROJIKAN ARIF	Jl. KENANGA INDAH NOMOR RT 05 RW VI
114	BAGIO	Jl. KENANGGA INDAH NOMO RT 05 RW VI
115	NUR ALIMIN	Jl. BUNGA DESEMBER NOMOR 26
116	Drs. SINGGIH PW	Jl. BUNGA ANYELIR NO 5-6
117		Jl. BUNGA SRI REJEKI NO 5
118	H. MOCH HASAN	Jl. BUNGA KAKTUS NO 12
119		Jl. BUNGA MONSTERA
120	H. ACH ALWI	Jl. BUNGA WIDURI no 14
121	SUTOPO	Jl. BUNGA WIDURI NO 6
122	KUSNADI	Jl. BUNGA KAKTUS NO 9
123	AGUS SALIM	ISTANA DEWANDARU KAV 33

1	2	3
124	HASAN MULYADI	Jl. BUNGA MONSTER NO 20
125	RIFAIT	Jl. Ters. WIJAYA KUSUMA ATAS NO 22
126	RISKY	Jl. TERS WIJAYA ATAS NO 7
127	KUSWARI	Jl. TERS WJAYA ATAS NO 21
128	ZAENAL	Jl. Ters WIJAYA ATASS NO 10
129	PROF. YOGI SUGITO	Jl. PUNCAK CENGKEH NO 11
130	SUMARTONO	Jl. WATU GONG
131	ABIMANYU	Jl. WATU GONG 33
132	LUKMAN HAKIM	Jl. WATU GONG 38 – 31
133	BU RUJITNO	Jl. WATU GONG 29
134	M. YUSUF WIBISONO	Jl. REGULUS NO 9 TLOGOMAS
135	SUKARSIH	WATU GONG 15
136	YULIA	Jl. KERTOSENTONO
137	WITO	Jl. KEROASRI 142
138	DJOKO ARIWIBOWO	Jl. KERTOASRI 124
139	ANORA	Jl. KERTOASRI 126 B
140	AISYAH	Jl. JOMBANG
141	PAK WIN	Jl. KERTOSENTONO 200
142	MAS'UD HANA	Jl. KERTOASRI 116 RT 1 RW IV
143	FARHAT BALATIF	Jl. BEND SIGURA- GURA 54
144	H. SUDARSONO	Jl. BEND KEDUNG OMBO 1
145	DJOKO WIBISONO	Jl. WATU MUJUR I/12

1	2	3
146	ARIF	JL. WATU MUJUR I/9
147	P. MUSLIK	JL. WARU MUJUR I/11
148	BU KHUSNUL	JL. WATU MUJUR I/11A
149	ANDY AL HUSEN	JL. WATU MUJUR I/15
150	PAK WIN.BU HERLINA	JL. WATU MUJUR I/18
151	RUDI HARTONO	JL. WATU MUJUR I/19
152	FAHMI HARRIS	JL. WATU MUJUR I/20
153	BU SUPYON	JL. WATU MUJUR I/20
154	BU WASKI'AH	JL. WATU MUJUR II/24
155	SUMARTONO	JL. WATU MUJUR II/22
156	BU SUDARWATI	JL. WATU MUJUR I
157	H. ZAINI	JL. WATU MUJUR I/1
158	SYAID	JL. WATU MUJUR II NO 18
159	ABDUL KADIR	JL. WATU MUJUR 16
160	M. FARID I	JL. WATU MUJUR II/26
161	BU. EMMY	JL. CANDI TROWULAN 70
162	BU ANIS	JL. CANDI TROWULAN 26 B
163	INDRAWATI	JL. CANDI TROWULAN 38
164	EKO	JL. CANDI TROWULAN 27
165	CICIN R	JL. CANDI TROWULAN 47
166	ALWIYAH	JL CANDI TROWULAN 44
167	SUSAN TRI DEWAYANTI	JL. SIMPANG BOROBUDUR 39

1	2	3
168	MELIANA	JL. SIMPANG BOROBUDUR 46
169	HERU	JL. SIMPANG BOROBUDUR 65
170	EMMY/ARNIMIYATI	JL. SIMPANG BOROBUDUR 31
171	LUTFI	JL. SIMPANG BOROBUDUR 2A
172	SUNARYO WIBISONO	JL. SIMPANG BOROBUDUR
173	SOERATMAN	Jl. PISANG KIPAS
174	AHMAD	JL. PERUNGGU 18
175	A. HANDOJO	JL. TAMAN BOROBUDUR SELATAN 44
176	LENI	JL. TAMAN BOROBUDUR UATAR 4
177	IRAWAN ANGGORO	JL. TAMAN BOROBUDUR UTARA NO 3
178	dr. WIDANTO	JL. CANDI KALASAN
179	LISTYORINI	JL. CANDI KALASAN IV/5
180	ALEXANDER BAMBANG	JL. TAMAN BOROBUDUR UTR 8
181	SRI MARIYANI	JL. CANDI KALASAN 39
182	RUDOLF	JL. SIMPANG BOROBUDUR 36

Sumber: Dokumen Dinas pendapatan Kota Malang, Januari 2014

Data diatas merupakan data primer dan sekunder yang peneliti sajikan. Yang mana data tersebut menunjukkan bahwa ijin usaha pemondokan masih sedikit padahal, untuk mendapatkan izin tersebut mudah dan tidak berbelit-belit.

b. Hak dan kewajiban serta larangan

Untuk hak dan kewajiban para pemondok sendiri sudah terpenuhi sesuai dengan harga kos yang dikenakan pada masing-masing pemilik pemondokan. Adapun wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pemondok berinisial R, H dan A khusus mengenai isi pasal 6 dan pasal 7 dengan jawaban sebagai berikut:

“Fasilitas bagus dan nyaman dan peraturannya pun juga ada”
(Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2013 di kos R)

“Untuk fasilitas, menurutku sudah sesuai dengan harganya. Jadi tidak ada masalah mengenai fasilitas yang diberikan sama ibu kosku dan untuk tata tertib sudah ada itupun dari RT/RW saja kalau dari ibu kos sendiri tidak ada”(Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2013 di kos H)

“Kalau fasilitas sudah cukup baik disini, dan kalau untuk tata tertib ada. Tata tertib dari ibu kos ada dan tata tertib dari RT/RW juga ada serta tambahan tata tertib yang anak kos buat sendiri”(Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2013 di kos A)

Begitu juga dengan pemondok berinisial F, R dan D juga menyatakan sebagai berikut:

“Fasilitas ada pas sama biaya kos-kosannya. Peraturan ya pastilah ada” (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2013 di kos F)

“Untuk fasilitas bagus dan peraturan juga disediakan oleh ibu kos sama RT/RW disini” (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2013 di kos R)

“Fasilitas kos-kosan disini sudah sesuai dengan biayanya. Kalau peraturan ya ada” (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2013 di kos D)

Namun, disini lain Adapun pemondok yang melakukan sebuah tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran di

pemondokannya (kos-kosan) seperti membawa minuman keras. Peneliti mewawancarai salah satu pemondok yakni mahasiswa yang berinisial A yang merasa pemondokannya pernah melanggar.

“pernah sih..bawa miras (minuman keras) gitu.. cm ditegur sama ibu kos dan kita-kita (penghuni pemondokan yang lainnya).kan masih peringatan doang” (Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2013 di kos A)

yang mana hukumannya jika melakukan pelanggaran sekali akan diberikan sebuah nasihat dari pemilik pemondokan (kos-kosan). Lalu jika ternyata tidak bisa diberikan nasihat dan penghuni pemondokan melakukan pelanggaran lagi, maka yang bertindak selanjutnya yakni RT/RW setempat.

Pada pasal 9 terdapat kewajiban dari pemondok agar nantinya menjaga kelakuan maupun mentaati tata tertib yang berlaku dan pada pasal 10 terdapat pelanggaran yang dimaksudkan dalam Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua RT/RW di kawasan MT Haryono yakni Bapak Darto menyatakan sebagai berikut:

“kalau untuk administratif kependudukan sudah diuruskan oleh pemilik pemondokan seperti itu. Hampir semua untuk penghuni pemondokan belum terlalu berperan aktif terhadap pembangunan lingkungan” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2013, di rumah Bapak Darto)

Adapun salah satu jawaban dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu penghuni pemondokan (kos-kosan) yang berinisial F adalah sebagai berikut:

“iya pernah ada keseringan cewek masuk, tindakannya cuma di ultimatum sama pak RT klo ada lagi akan dikeluarkan dari kos saat itu juga” (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2013 di kos F).

Dari data diatas menunjukkan bahwa memang hak dan kewajiban sudah terpenuhi namun, masih saja ada pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di pemondokan (kos-kosan).

c. Sanksi administrasi penyelenggaraan

Sanksi administrasi penyelenggaraan pemondokan Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu staff dari BP2T yakni mbak Vita mengatakan:

”Dari pihak kami hanya mengimbau agar masyarakat lebih tertib aturan. Salah satunya melengkapi dokumen-dokumen usaha, termasuk usaha pemondokan,”. (Wawancara pada tanggal 13 November 2013 dikantor BP2T)

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Minto selaku Kasubag Umum menyatakan:

”Itu tugas Satpol PP, dari pihak kami, hanya memberikan izin saja bagi yang mengurus izin”. (Wawancara pada tanggal 13 November 2013 di kantor BP2T)

Untuk kasus tempat bisnis tak berizin tersebut, menurut pihak BP2T menyerahkan sepenuhnya ke Satpol PP Kota Malang. Karena dari pihak BP2T hanya melayani pengajuan perizinan bagi yang mengajukan izin. Untuk tindakan diserahkan oleh Satpol PP Kota Malang.

d. Kontribusi pajak usaha kos-kosan

1. Target dan realisasi PAD

Target dan realisasi PAD yang ada pada tabel dibawah ini merupakan target dan realisasi PAD pada tahun 2009 sampai tahun 2014 yang mana pada tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan secara berturut-turut. Adapun tabel target dan realisasi PAD tahun 2009 sampai bulan januari 2014 sebagai berikut:

Tabel 4
Target dan realisasi PAD Tahun 2009 sampai Bulan Januari 2014

No	Tahun	Uraian	Target Setelah PAK (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	(%)
1.	2009	Pajak Daerah	49.144.638.669,90	49.467.066.282,96	100,66
2.	2010	Pajak Daerah	56,142,003,282,90	60,151,082,871,20	107,14
3.	2011	Pajak Daerah	104.644.701.180,71	125.332.979.877,83	119,77
4.	2012	Pajak Daerah	125.828.676.756,77	159.124.119.792,89	126,46
5.	2013	Pajak Daerah	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57	113,42
6.	2014	Pajak Daerah	250.000.000.000,00	16.011.399.067,38	6,40

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2009 sampai Bulan Januari 2014

Pada tahun 2009 pajak mengalami kenaikan sebesar 100,66% dengan target 49.144.638.669,90 dan dapat terealisasi sebesar

49.467.066.282,96. Pada tahun 2010 pajak mengalami kenaikan yang awalnya 1006,66% menjadi 107.14% dengan target sebesar 56,142,003,282.90 dan dapat terealisasi sebesar 60,151,082,871.20. Begitu juga pada tahun 2011 dan 2012 yang mana pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2010 mencapai 107.14 % lalu pada tahun 2011 mencapai 119,77 % dan pada tahun 2012 mencapai 126,46 %. Di tahun 2013 mencapai 113,42% dan pada tahun 2014 tepatnya bulan januari 2014 mencapai 6,40%.

2. Target dan realisasi pajak usaha pemondokan

Untuk target dan realisasi pajak usaha pemondokan disini masih bercampur dengan pajak losmen, rumah penginapan, pesanggrahan dan hotel. Untuk pajak usaha pemondokan sendiri pada tahun 2009 sampai tahun 2013 pajak usaha pemondokan belum bisa memenuhi target dan realisasi. Karena ada beberapa kendala dalam menjalankan pajak tersebut.

Kadispenda Kota Malang Mardioko mengatakan, pajak dari sektor usaha pemondokan sangat kecil jika dibanding pajak sektor lainnya. Di tahun 2009 ini, target pajak usaha pemondokan hanya Rp 24,360 juta. Itu pun, target pajak usaha pemondokan menjadi satu dengan pajak losmen, hotel, rumah penginapan, dan pesanggrahan. Padahal, target PAD Kota Malang tahun 2009 dipasang pada angka Rp 86,5 miliar. "Dari target 24,360 juta itu per Mei lalu telah

teralisasi 113,13 persen atau 27,557 juta. Meski kecil, tapi perannya sangat besar mendongkrak pemasukan PAD,” jelas Mardioko (Jawa Pos.com, 2009).

Adapun tabel target dan realisasi pajak usaha pemondokan pada tahun 2009 sampai bulan januari 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Target dan realisasi pajak usaha pemondokan Tahun 2009 sampai Bulan Januari 2014

No	Tahun	Uraian	Target Setelah PAK (Rp)	Realisasi Pajak Usaha Pemondokan (Rp)	(%)
1.	2009	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah Kos	24.360.000,00	51.086.900,00	209,72
2.	2010	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah Kos	39,164,290.54	54,390,750.00	138.88
3.	2011	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah Kos	59,212,290.54	53,678,700.00	90.65
4.	2012	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah Kos	73.724.581.08	53.103.000.00	72.03
5.	2013	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah Kos	64.469.009,15	67.843.000,00	105,23
6.	2014	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah Kos	83.809.711,85	9.920.500,00	11,84

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2009 sampai Bulan Januari

2014

Pada tahun 2009 target pajak sebesar 24.360.000 dan bisa terealisasi sebesar 52.086.900 sehingga mencapai persentase 209,72 %. Pada tahun 2010 pajak dikenakan target sebesar 39.164.290.54 dan bisa terealisasi sebesar 54.390.750 sehingga mencapai persentase sebesar 138,88 %. Pada tahun 2011 dan 2012 pajak mengalami penurunan yang mana pada tahun 2011 target pajak sebesar 59,212,290.54 dan dapat terealisasi sebesar 53,678,700.00 sehingga mencapai persentase sebesar 90,65 %. Dan pada tahun 2012 pajak dapat mencapai angka persentase 72,03% dengan target dan realisasi sebesar 73.724.581.08 dan 53.103.000.00. Di tahun 2013 dan bulan januari 2014 mencapai angka presentase 105,23% dan 11,84%.

3. Kontribusi pajak usaha pemondokan terhadap PAD

Kontribusi pajak usaha pemondokan terhadap PAD disini menjelaskan persentase kontribusi yang diperoleh dari realisasi pajak dan realisasi PAD. Adapun tabel dibawah ini mengenai kontribusi pajak usaha pemondokan terhadap PAD tahun 2009 sampai bulan januari 2014 sebagai berikut:

Tabel. 6
Kontribusi pajak usaha pemondokan terhadap PAD Tahun 2009 sampai
Bulan Januari 2014

Tahun	Realisasi Pajak Usaha Pemondokan	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi (%)
2009	51.086.900,00	49.467.066.282,96	0,103
2010	54,390,750.00	60,151,082,871.20	0.104
2011	53,678,700.00	125.332.979.877,83	0.043
2012	53.103.000.00	159.124.119.792,89	0.033
2013	67.849.000,00	238.499.748.161,57	0.028
2014	9.920.500,00	16.011.399.067,38	0.061

Sumber: Data Diolah

pada tahun 2009 mencapai angka presentase sebesar 0,103% lalu pada tahun 2010 mencapai presentase 0,104%. Pada tahun 2011 persentase kontribusi yang dihasilkan sebesar 0.043% dan pada tahun 2012 sebesar 0,033%. Ditahun 2013 dan bulan januari 2014 mencapai angka 0,028% dan 0,061%. Data diatas masih menunjukkan pajak usaha pemondokan masih tergabung dalam pajak losmen, hotel, rumah penginapan, dan pesanggrahan.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Kadek selaku Kasubag Umum

Dispenda Kota Malang menyatakan:

“Kalau untuk kontribusi dari pihak kami tidak ada datanya. Karena yang mengurus kontribusi tersebut dari BAPPEDA. Dari pihak kami hanya menghitung pajaknya saja dan menarik pajak”.(Wawancara pada tanggal 16 Desember 2013 di Kantor Dispenda)

Dari hasil wawancara diatas telah jelas bahwasanya dari pihak Dinas Pendapatan Kota Malang hanya menghitung persentase ataupun jumlah pajak yang telah terealisasi. Sedangkan untuk penggunaannya yang menangani adalah bagian BAPPEDA.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam peningkatan PAD

a. Internal

1. Dinas Pendapatan Kota Malang

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 adalah:

- a) Banyaknya pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dan pajak yang ditangani lebih besar pemasukannya sehingga, menjadikan adanya rasa kurang perhatian terhadap pajak yang lebih kecil seperti pajak usaha pemondokan tersebut.
- b) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Di Dinas Pendapatan sendiri mengakui bahwasanya terdapat Kos-kosan yang begitu banyak di Kota Malang membuat mereka harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mensurvey berapa banyak kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10 ataupun kurang dari 10 kamar.

- c) Adanya pemilik pemondokan (kos-kosan) yang berasal dari luar Kota Malang sehingga, susah untuk ditemui untuk mencari keterangan dan memberikan sosialisasi mengenai pajak usaha pemondokan tersebut.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Kadek Selaku Kasubag Umum Dispenda Kota Malang menyatakan:

“Banyak kendala yang kami hadapi selain kurangnya sumber daya manusia (SDM), dari pihak kami lebih fokus terhadap pajak yang lebih besar dari pajak usaha pemondokan serta adanya pemilik dari luar Kota Malang sehingga susah untuk ditemui”.(Wawancara pada tanggal 13 November di Kantor Dispenda)

Ibu Dewi selaku Staff Pajak Daerah Lain (PDL) menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kategori besar, sedang maupun kecil itu tidak ada dalam Perda, jadi dari pihak Kami hanya mendata dan menginformasikan kepada pemilik pemondokan (kos-kosan) yang mempunyai kamar lebih dari sepuluh kamar”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2013 di Kantor Dispenda)

Untuk tarif pajak usaha pemondokan sendiri tidak ada. Hanya bergantung pada pajak 5% tersebut. Ibu Dewi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk tarif tidak ada. Hanya saja dikenakan pajak 5%. Untuk metode penghitungan itu menggunakan metode penghitungan sendiri. Jadi, tidak semua kamar yang dikenai pajak. Hanya kamar yang ditempati saja. Misalnya ada 11 kamar yang ditempati hanya 5 jadi, hanya 5 saja yang dikenakan pajak 5%”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2013 di Kantor Dispenda)

Dari pihak Dinas Pendapatan Kota Malang sendiri sudah berusaha untuk melakukan survey ke setiap tempat kos-kosan dengan daftar nama pemilik kos yang sudah terdata. Namun, untuk kategori sendiri dari pihak Dispenda tidak ada karena dalam Perda tidak menyebutkan adanya kategori besar, sedang dan kecil dalam usaha pemondokan (Kos-kosan).

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Tidak jauh berbeda dengan Dinas Pendapatan Kota Malang, Badan Pelayanan Perizinan (BP2T) Kota Malang pun juga mengalami kendala dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 selain terbatasnya jumlah SDM juga Minimnya kesadaran masyarakat akan hukum. Menanggapi hal tersebut, Ibu Vita selaku staff BP2T Kota Malang menyatakan sebagai berikut:

”Kurang tau juga kenapa mereka tidak mengurus, padahal sudah ada Perdanya. Bisa dibilang bahwa kesadaran masyarakat tertib aturan masih minim,”. (Wawancara pada tanggal 13 November 2013 di Kantor BP2T)

Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha pemondokan belum mencapai 100 permohonan. Pihak BP2T mengatakan, dia sendiri tidak tahu alasan pemilik rumah pemondokan hingga tidak mengurus izin. Padahal, aturan pengurusan usaha pemondokan tersebut telah diatur resmi dalam perda (peraturan daerah).

b. Eksternal

1. Pemilik Usaha Pemandokan (Kos-kosan)

Pemilik usaha pemandokan (kos-kosan) atau penyelenggara pemandokan yang sesuai dengan Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 merupakan seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemandokan. Penyelenggara pemandokan disini sangat berperan karena pusat daripada isi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006. Kebanyakan Penyelenggara pemandokan di Kota Malang yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar hanya melaporkan ke RT/RW saja tanpa ada yang melaporkan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang untuk mengurus perijinan usaha pemandokan.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan pengusaha pemandokan yakni Ibu A menyatakan:

“ Kurang tau juga adanya Perda tersebut karena tidak ada sosialisasi juga dari pihak sana (BP2T Kota Malang)”. (Wawancara pada tanggal 15 Desember 2013 di Kos Ibu A)

Begitu juga dengan Ibu L dan B menyatakan sebagai berikut:

“Tidak tau adanya Perda tersebut. Saya hanya mendaftarkan usaha kos-kosan ini ke RT/RW disini” (Wawancara pada tanggal 15 Desember 2013 di Kos Ibu L)

“Saya kira hanya mengurus ke RT/RW saja”(Wawancara pada tanggal 16 Desember 2013 di Kos Ibu B)

Dalam hal ini, peneliti menemukan penyebab dari penyelenggara pemandokan atau pemilik pemandokan khususnya

yang mempunyai lebih dari 10 kamar yang hanya meminta atau mengurus perijinan kepada RT/RW setempat yakni kurangnya pengetahuan mereka akan adanya keberadaan Perda tersebut sehingga, kebanyakan dari penyelenggara pemondokan awalnya hanya mendirikan sebuah usaha pemondokan dengan jumlah kamar kurang dari 10 kamar lalu mereka melihat semakin bertambah banyak pendatang dari luar Kota Malang yang membutuhkan kos-kosan maka, para penyelenggara pemondokan mengambil peluang untuk membangun kembali sebuah kamar agar dapat menghasilkan keuntungan. Namun, hal tersebut tidak mereka daftarkan ke pihak BP2T Kota Malang hingga membayarkan pajak tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari Perda tersebut. Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha pemondokan (kos-kosan) yakni Ibu W menyatakan:

“Awalnya ini hanya 6 kamar.lalu saya bangun lagi hinga menjadi 11 kamar” (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2013 di Kos Ibu W)

Namun, disisi lain juga terdapat beberapa kos-kosan yang setuju dengan adanya Perda tersebut dan pajak usaha pemondokan.

Pemilik usaha pemondokan (kos-kosan) Ibu H dan N mengatakan:

“Setuju aja adanya pajak usaha pemondokan” (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2013 di Kos Ibu H)

“Kalau kos-kosan saya sudah saya daftarkan ke pihak BP2T sana.Karena kos-kosan saya termasuk banyak juga.kalau ada pajak usaha pemondokan saya setuju kalau memang itu peraturan dari pemerintah”(Wawancara pada tanggal 15 Desember 2013 di Kos Ibu N)

Hal tersebut menunjukkan beberapa pemilik pemondokan (kos-kosan) bisa mengikuti peraturan dari pemerintah mulai dari mengurus HO sampai dengan membayarkan pajak usaha pemondokan.

2. Penghuni Pemondokan (Kos-kosan)

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang dimaksud dengan penghuni pemondokan (Kos-kosan) atau pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemondokan. Penghuni pemondokan (kos-kosan) yang peneliti teliti disini sebagian besar adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari luar Kota Malang yang sedang menempuh pendidikannya di Universitas sekitaran Kota Malang. Ketika peneliti terjun langsung kelapangan dan melakukan sebuah wawancara, dari mahasiswa sendiri ada yang mengetahui Perda tersebut ada yang tidak. Mereka yang tahu adanya Perda tersebut berpikiran bahwa Perda tersebut tidak berjalan atau bisa dikatakan kurang efektifnya Perda tersebut. Sehingga, muncul opsi bahwa Perda tersebut tidak berfungsi kembali. Dan salah seorang penghuni pemondokan yakni seorang mahasiswa berinisial F yang peneliti wawancarai mengatakan:

“sekitar tahun 2010 saya pernah mendengar bahwa ada demo mengenai pajak usaha pemondokan sehingga saya pikir pajak usaha pemondokan telah dihapuskan karena

pada saat itu banyaknya mahasiswa yang menolak akan diadakannya pajak usaha pemondokan” (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2013 di Kos F)

Adapun mahasiswa yang tidak mengetahui sama sekali adanya Perda tersebut. Sehingga, menolak tegas adanya pajak usaha pemondokan. Karena mereka mengira adanya pajak usaha pemondokan malah memperberatkan mereka dengan ikut membayar pajak tersebut dan otomatis harga sewa kamar akan menjadi naik. Namun, pada kenyataannya dari pihak Dinas Pendapatan Kota Malang tidak memungut pajak kepada mahasiswa ataupun penghuni pemondokan melainkan pajak itu melekat pada pemilik rumah sewa. Mereka yang akan membayarkan kepada petugas pajak. Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan pemondok berinisial H menyatakan:

“pajak kosan? Kita sebagai mahasiswa ya merasa keberatan adanya pajak tersebut. Kan otomatis harga sewa kamar bakal naik juga” (Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2013 di kos H)

Pemondok berinisial R menyatakan:

“kalo cuman min 10 kamar saya rasa kurang efektif karena banyak pemilik rumah yang justru banyak yang memiliki kurang dari 10 kamar. lebih tepatnya memang harus ada pajak progresif misalkan 0-5 kamar dikenai 5% 6-10 kamar dikenai sekian persen. hingga batas wajar yang ditentukan pemerintah”. (Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2013, di Kos R)

Pajak kos yang berdasarkan jumlah kamar dikatakan tidak adil. Sesuai dengan koran Surya (2013), yang telah

mewancarai mahasiswi UB jurusan matematik mengaku belum mendengar wacana kebijakan Pemkot Malang menarik pajak rumah kos 5 persen per Desember mendatang. Namun begitu, setelah dijelaskan mengenai kebijakan itu dan paham akan imbasnya bahwa sewa kos kemungkinan naik. “Wah, kalau ada pajak usaha pemondokan, otomatis harga sewa naik. Kami pasti keberatan itu” (Koran Surya, 2013).

Namun, disisi lain adapun mahasiswa yang sangat mendukung adanya pajak usaha pemondokan tersebut jika pengelolaannya jelas dan dengan alasan untuk bisa menaikkan PAD dan membawa fasilitas Kota Malang kearah yang lebih baik lagi. Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan pemondok berinisial R sebagai berikut:

“ya karena memang jumlah kost dimalang sudah banyak sekali, tetapi belum dikelola. jika pemerintah serius hal ini tentu akan menjadi pemasukan yang cukup menjanjikan. selama pemerintah melakukan sosialisasi dengan benar agar tidak terjadi salah paham dengan pemilik masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2013 di Kos R)

Begitu juga dengan pemondok berinisial A dan D menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Ya setuju-setuju saja sih.asalkan tidak dibebani ke anak kos aja pajaknya (pajak kos-kosan)” (Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2013 di kos A)

“Setuju ada pajak kos-kosan kalau pengelolaannya jelas” (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kos D)

Beberapa penghuni pemondok setuju dengan adanya pajak tersebut. Namun, harus jelas pengelolaannya sehingga, adanya pajak usaha pemondokan bisa bermanfaat bagi pembangunan di Kota Malang.

3. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini yakni RT/RW setempat maupun warga sekitar. Dengan adanya bantuan pengawasan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam pengawasan pemondokan yang khususnya tidak adanya pemilik kos dengan kata lain kosan tersebut dititipkan oleh tetangganya ataupun saudara terdekat. Dalam hal ini warga sekitar harus turut berperan aktif dalam penjagaan pemondokan (kos-kosan) yang ditinggal oleh pemilik pemondokan tersebut. Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Darto salah satu ketua RT di kawasan Dinoyo.

“Kalau disini biasanya para pemilik kos-kosan dari awal sudah mendaftarkan izin usahanya tersebut. Namun, kebanyakan mereka tidak melaporkan kembali jika ada penambahan kamar” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2013 di rumah Bapak Darto)

Kendala yang dialami RT/RW dalam implementasi Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 seperti kurang tertibnya warga yang memiliki usaha pemondokan lebih dari 10 kamar tidak melaporkan kembali adanya penambahan kamar yang dilakukan oleh

pengusaha pemondokan. Sehingga, data yang ada hanya data yang dari awal mereka laporkan untuk diberikan izin.


C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam meningkatkan PAD

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65) bahwa Implementasi adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” . Bisa dikatakan implementasi kebijakan adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor dan organisasi yang bekerja bersama-sama dalam menjalankan kebijakan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan.

Untuk mengimplementasikan Perda tersebut tidaklah mudah. Karena membutuhkan proses dan dukungan dari masyarakat untuk bisa mengimplementasikannya. Namun, yang terjadi dilapangan

bahwasannya jika dikaitkan dengan model implementasi kebijakan, Perda Kota Malang No. 6 Tahun 2006 tersebut belum bisa berjalan dengan baik. Adapun model kebijakan dari para ahli salah satunya model liner yang di jelaskan oleh Baedhowi (2004) seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 9

Model Linier Implementasi Kebijakan

(dikutip dari Baedhowi (2004: 46-48))

Pada gambar diatas dijelaskan mulai adanya isu kebijakan yang mana isu kebijakan tersebut dibuat terlebih dahulu oleh para pembuat kebijakan lalu dilanjut dengan pemilahan kebijakan yang

akan dimasukkan kedalam agenda setelah itu pada fase keputusan lebih mengarah pada keputusan kebijakan yang nantinya akan di sosialisasikan untuk di implementasikan setelah itu kita bisa melihat pengimplimentasian kebijakan tersebut bisa dianggap sukses ataupun gagal. Adapun isi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan berdasarkan hasil observasi dilapangan adalah sebagai berikut:

a. Ijin usaha pemondokan

Ijin usaha pemondokan adalah ijin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan yang digunakan usaha pemondokan. Adapun Persyaratan ijin usaha pemondokan yang terdapat di Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 pasal 11 meliputi:

- 1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Ijin Usaha Pemondokan.
- 2) Ijin Usaha Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Setiap orang yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar kurang dari 5 (lima) kamar atau dihuni kurang dari 10

(sepuluh) orang pemondok wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui RT dan RW.

Pasal 12 berisikan:

Dalam hal terjadi peralihan hak kepemilikan dan/atau perubahan jumlah kamar atau jumlah pemondok dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha pemondokan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Keterangan diatas merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memenuhi persyaratan perizinan usaha pemondokan. Dalam hal ini, seluruh pengusaha pemondokan di Kota Malang diwajibkan untuk mengurus perizinan usaha pemondokan tersebut. Namun, bisa Kita lihat dilapangan bahwasanya, masih banyak pengusaha pemondokan (kos-kosan) yang belum mempunyai ataupun mengurus izin usaha pemondokan. Pemondokan yang dimaksud disini berupa kos-kosan. Sesuai dengan teori dari Supariarta (2012) yang dimaksud rumah kos adalah “Rumah sewa yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan dengan memungut uang kos. Rumah kos merupakan rumah kedua bagi mahasiswa yang melaksanakan aktivitas kuliah”(Supariarta, 2012: 10).

Kebanyakan dari pemilik pemondokan hanya mengurus izin berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja. Bukan mengurus izin mengenai izin usahanya tersebut. Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha pemondokan belum mencapai 100 permohonan. Diperkirakan hanya 30 kos-kosan yang mendaftarkan perijinan usaha pemondokan tersebut. Perizinan usaha pemondokan yang di maksud sesuai dengan pasal 11 ayat b yakni berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak dan kewajiban serta larangan

Jika kita melihat isi Perda yang mana menyatakan mengenai hak dan kewajiban serta larangan baik bagi para penghuni pemondokan maupun pengusaha pemondokan, disini peneliti akan membahas secara rinci bagaimana isi perda tersebut dengan kenyataannya di lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang tertuang dalam BAB IV mengenai hak, kewajiban dan larangan baik dari pihak penyelenggara pemondokan maupun dari pihak pemondok yang terdapat dalam pasal 5 meliputi:

- 1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pemondokan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemondokan berhak memperoleh Ijin Usaha Pemondokan.

Sesuai dengan pasal 5 tersebut para penyelenggara pemondokan sudah mengurus perijinan kepada RT/RW setempat. Maka dari itu, para penyelenggara pemondokan berhak menerima perijinan dalam menyelenggarakan usaha pemondokan.

Lalu dilanjutkan dengan pasal 6 dan pasal 7 yang mana pada pasal 6 berisikan:

1. Hak penyelenggara pemondokan :
 - a. menentukan besarnya tarif pemondokan;
 - b. membuat tata tertib bagi para pemondok;
 - c. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pemondok;
 - d. menerima sewa dari pemondok.

Pasal 7 berisikan:

2. Hak pemondok :
 - a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pemondok;
 - b. terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Pada pasal 6 dan pasal 7 yang berisikan mengenai hak penyelenggara dan hak pemondok, peneliti telah melakukan sebuah

wawancara dengan penghuni ppondokan yang merupakan seorang mahasiswa dari luar Kota Malang yang telah cukup lama tinggal menjadi penghuni ppondokan (kos-kosan) sekitar 5 sampai 8 tahun dan beberapa mahasiswa lainnya yang tinggal di ppondokan (kos-kosan) yang mana sebagian besar menyatakan telah adanya fasilitas yang layak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh penyelenggara ppondokan dan sebuah peraturan berupa tata tertib baik dari RT/RW maupun pemilik ppondokan (kos-kosan).

Namun, masih ada penghuni ppondokan (kos-kosan) yang melakukan pelanggaran yang mana pada pasal 8 merupakan isi dari kewajiban para penyelenggara ppondokan untuk bisa mengawasi ppondok. Adapun isi pada pasal 8 mengenai kewajiban penyelenggara ppondokan.

1. Setiap penyelenggara ppondokan wajib :

- a) memiliki Ijin Usaha Ppondokan terhadap orang atau badan yang memiliki kamar ppondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang ppondok;
- b) bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
- c) mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam pemondokan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;

- d) menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
 - e) melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
 - f) melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
 - g) memasang tata tertib yang berlaku;
 - h) memberikan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - i) memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - j) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Setiap penyelenggara pemondokan harus bertanggungjawab terhadap keberadaan pemondok di rumah pemondokan dan harus bertindak sebagai induk semang di rumah pemondokan.
 3. Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.

4. Bagi penyelenggara pemondokan yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga tidak diharuskan ada induk semang dan ijin usaha pemondokan.
5. Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) , akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Adapun pemondok yang melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan isi pasal yakni pasal 8 ayat 1 c yang berisikan: mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam pemondokan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku. yang mana hukumannya jika melakukan pelanggaran sekali akan diberikan sebuah nasihat dari pemilik pemondokan (kos-kosan). Lalu jika ternyata tidak bisa diberikan nasihat dan penghuni

pemondokan melakukan pelanggaran lagi, maka yang bertindak selanjutnya yakni RT/RW setempat.

Dalam hal pelimpahan tanggungjawab penyelenggaraan pemondokan kepada seseorang sebagian besar penyelenggara pemondokan telah melaporkan kepada RT/RW setempat bahwa si penyelenggara pemondokan tidak sedang berada di Kota Malang atau sedang mempunyai pekerjaan di luar Kota Malang hanya saja pemondokan tersebut dititipkan oleh tetangganya maka dari itu mereka (penyelenggara pemondokan) wajib melaporkan kepada RT/RW setempat dan ada pula yang tidak melaporkan langsung ke RT/RW sesuai dengan pasal 8 ayat 5 yakni penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat; pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW. Hal ini dikarenakan para pemilik pemondokan mempunyai saudara terdekat didaerah situ dan ada pula yang diserahkan kepada anaknya si penyelenggara pemondokan tersebut yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Malang.

Pada pasal 9 terdapat kewajiban dari pemondok agar nantinya menjaga kelakuan maupun mentaati tata tertib yang berlaku dan pada pasal 10 terdapat pelanggaran yang dimaksudkan dalam

Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan.

Pasal 9 Pemandok wajib :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dalam isi pasal ini, penghuni pemondokan (kos-kosan) masih belum bisa berperan aktif dalam pembangunan lingkungannya. Namun, untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan tersebut sudah diuruskan oleh pemilik pemondokan (kos-kosan).

Pasal 10 bagian pelarangan meliputi:

- a. Setiap penyelenggara pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.

- b. Setiap pemondok di larang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.

Dalam pasal 10 ini masih terdapat beberapa pemondokan (kos-kosan) yang melanggar peraturan seperti misalnya menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar. Beberapa pemondokan tersebut sudah memiliki sanksi tersendiri jika penghuni pemondokan melanggar peraturan tersebut salah satunya yakni peneguran oleh pemilik pemondokan (kos-kosan).

c. Sanksi administrasi penyelenggaraan

Sanksi administrasi penyelenggaraan pemondokan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang no 6 tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan yang terdapat dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

1. Ijin Penyelenggaraan Pemondokan dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) , ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) .
2. Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.

3. Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Terhadap rumah pemondokan yang Ijin Usahanya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan sebelum diijinkan kembali.

Dalam pasal 15 berisikan:

1. Rumah pemondokan yang sudah dicabut ijinnya dapat diijinkan kembali sebagai rumah pemondokan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat.
2. Rumah pemondokan yang dicabut ijinnya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan dan harus ditutup.

Dalam pasal 16 menyebutkan:

1. Setiap penyelenggara pemondokan yang sudah di cabut ijinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pemondokan tersebut.
2. Tempat pemondokan yang ditutup dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi Pasal 15 ayat (1) , kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) .

Dari pihak BP2T belum memiliki rencana jemput bola agar semua rumah pemondokan berizin. Karena sistem perizinan sendiri adalah melayani pengajuan yang masuk. Tanpa ada pengajuan, maka izin tidak bisa diterbitkan.

Untuk kasus tempat bisnis tak berizin tersebut, menurut pihak BP2T menyerahkan sepenuhnya ke Satpol PP Kota Malang. Karena dari pihak BP2T hanya melayani pengajuan perizinan bagi yang mengajukan izin. Untuk tindakan diserahkan oleh Satpol PP Kota Malang. Dalam hal ini, memang diakui dari pihak BP2T masih terdapat kekurangan dalam Perda tersebut salah satunya yakni mengenai sanksi administrasi penyelenggaraan pemondokan. Namun, dari pihak BP2T hanya melaksanakan Perda tersebut.

d. Kontribusi pajak usaha pemondokan

1. Target dan realisasi PAD

Target dan realisasi yang ditampilkan merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2012 yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Malang yang mana menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Nurcholis (2007:182), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang

diperoleh Daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Melihat teori diatas bisa peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima oleh Daerah melalui potensi-potensi yang dimiliki Daerah berupa pajak, retribusi dan lain-lain. Adapun jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

- a. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dengan melihat jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang telah disebutkan, maka peneliti disini menjelaskan mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari Pajak Daerah.

Dalam target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2009 pajak yang diterima sebesar 49.467.066.282,96 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 107,14% sehingga pajak yang diterima sebesar 60,151,082,871.20 dengan target sebesar 56,142,003,282.90. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 119,77%. Dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 126,46%. Lalu pada tahun Di tahun 2013 mencapai 113,42% dan pada tahun 2014 tepatnya bulan januari 2014 mencapai 6,40%..

2. Target dan realisasi pajak usaha pemondokan

Pajak dari sektor usaha pemondokan sangat kecil jika dibanding pajak sektor lainnya. Di tahun 2009, target pajak usaha pemondokan hanya Rp 24,360 juta. Itu pun, target pajak usaha pemondokan menjadi satu dengan pajak losmen, hotel, rumah penginapan, dan pesanggrahan. Untuk saat ini dari pihak Dinas Pendapatan belum bisa menargetkan banyak mengenai pajak usaha pemondokan tersebut. Pada tahun 2010 pajak mengalami kenaikan sebesar 138,88 %. Namun, di tahun 2011 pajak mengalami penurunan menjadi 90,65%. Di tahun 2012 pajak juga mengalami penurunan menjadi 72.03%. Di tahun 2013 mencapai angka presentase 105,23% . Hal tersebut dikarenakan karena kurang efektifnya Perda tersebut sehingga, pihak Dinas Pendapatan sendiri

masih berusaha untuk mensurvey berapa banyak kos-kosan yang ada di Kota Malang. Adapun presentase yang dicapai pada bulan januari 2014 mencapai angka 11,84%

3. Kontribusi pajak usaha pemondokan terhadap PAD

Dengan melihat data yang ada bahwa kontribusi pajak usaha pemondokan yang yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Bisa dilihat dari persentase yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,103% lalu pada tahun 2010 0,104%. Pada tahun 2011 persentase kontribusi yang dihasilkan sebesar 0.043% dan pada tahun 2012 sebesar 0,033%. Ditahun 2013 dan bulan januari 2014 mencapai angka 0,028% dan 0,061%. Hal ini sesuai dengan Kamus Ekonomi (T Guritno, 1992:76) yang menyatakan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak usaha pemondokan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Melihat data yang telah disediakan bahwasannya Pajak usaha pemondokan masih sedikit memberi sumbangan terhadap PAD.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam meningkatkan PAD

Melihat adanya suatu kendala dalam mengimplemetasikan atau pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang terjadi saat ini sehingga, mengakibatkan kurang efektifnya implementasi tersebut maka, peneliti memutuskan untuk melihat dari sisi kendala baik dari pihak internal dan eksternal sehingga, nantinya kita bisa melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki pihak internal maupun eksternal dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006. Adapun dari pihak internal yaitu Dinas Pendapatan Kota Malang dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang mana notabene kedua instansi tersebut berpengaruh dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari pemilik pemondokan, penghuni pemondokan, RT/RW dan masyarakat sekitar. Adapun kendala yang dihadapi baik dari pihak internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

a. Kendala Dari Pihak Internal**1. Dinas Pendapatan Kota Malang**

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 adalah:

a) Banyaknya pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Kota Malang selain itu pajak yang ditangani pihak Dispenda lebih besar pemasukannya sehingga, menjadikan adanya rasa kurang perhatian terhadap pajak yang lebih kecil seperti pajak usaha pemondokan tersebut. Pihak dari Dinas Pendapatan menerangkan, pihaknya belum memungut pajak usaha pemondokan, lantaran masih berkonsentrasi pada bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dinas Pendapatan menganggap pajak BPHTP dan PBB lebih besar dari pada pajak usaha pemondokan. Hal ini sesuai dengan teori dari Sunggono (1994) yakni menyatakan Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi (Sunggono,1994: 149-153).

b) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia seolah-olah menjadi permasalahan yang sangat umum di dunia pekerjaan. Di Dinas Pendapatan sendiri mengakui bahwasanya terdapat Kos-kosan

yang begitu banyak di Kota Malang membuat mereka harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mensurvey berapa banyak kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10 ataupun kurang dari 10 kamar.

- c) Sulitnya mencari keterangan pemilik pemondokan dan memberikan sosialisasi mengenai pajak usaha pemondokan tersebut dikarenakan adanya pemilik pemondokan (kos-kosan) yang berasal dari luar Kota Malang yang susah untuk ditemui. Dalam hal ini, pihak Dinas Pendapatan Kota Malang sendiri sudah berusaha untuk melakukan survey ke setiap tempat kos-kosan dengan daftar nama pemilik kos yang sudah terdata. Hal ini sesuai dengan teori dari Sunggono yang menyebutkan Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada (Sunggono, 1994). Untuk kategor usahai pemondokan (kos-kosan) sendiri dari pihak Dispenda tidak ada karena dalam Perda tidak menyebutkan adanya kategori besar, sedang dan kecil dalam usaha pemondokan (Kos-kosan).

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Tidak jauh berbeda dengan Dinas Pendapatan Kota Malang, Badan Pelayanan Perijinan (BP2T) Kota Malang pun juga

mengalami kendala dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 selain terbatasnya jumlah SDM juga Minimnya kesadaran masyarakat akan hukum.

Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha pemondokan belum mencapai 100 permohonan. Pihak BP2T mengatakan, dia sendiri tidak tahu alasan pemilik rumah pemondokan hingga tidak mengurus izin. Padahal, aturan pengurusan usaha pemondokan tersebut telah diatur resmi dalam perda (peraturan daerah).

b. Kendala Dari Pihak Eksternal

Adanya dukungan dari pihak eksternal untuk bisa mengimplementasikan Perda tersebut sangatlah penting. Dengan adanya dukungan tersebut, maka implementasi perda dapat berjalan dengan lancar. Namun, pada kenyataannya masih kurangnya dukungan dari pihak eksternal untuk bisa mengimplementasikan Perda tersebut dengan beberapa alasan. Hal ini sesuai dengan teori dari Sunggono (1994) yang menyatakan pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut (Sunggono, 1994). Adapun pihak eksternal diantaranya:

1. Pemilik Usaha Pemandokan (Kos-kosan)

Pemilik usaha pemandokan (kos-kosan) atau penyelenggara pemandokan yang sesuai dengan Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 merupakan seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemandokan. Penyelenggara pemandokan disini sangat berperan karena pusat daripada isi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006. Kebanyakan Penyelenggara pemandokan di Kota Malang yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar hanya melaporkan ke RT/RW saja tanpa ada yang melaporkan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang untuk mengurus perijinan usaha pemandokan.

Dalam hal ini, peneliti menemukan penyebab dari penyelenggara pemandokan atau pemilik pemandokan khususnya yang mempunyai lebih dari 10 kamar yang hanya meminta atau mengurus perijinan kepada RT/RW setempat yakni kurangnya pengetahuan mereka akan adanya keberadaan Perda tersebut sehingga, kebanyakan dari penyelenggara pemandokan awalnya hanya mendirikan sebuah usaha pemandokan dengan jumlah kamar kurang dari 10 kamar lalu mereka melihat semakin bertambah banyak pendatang dari luar Kota Malang yang membutuhkan kos-kosan maka, para penyelenggara pemandokan mengambil peluang untuk membangun kembali sebuah kamar agar dapat menghasilkan keuntungan. Namun, hal tersebut tidak mereka daftarkan ke pihak

BP2T Kota Malang hingga membayarkan pajak tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari Perda tersebut.

2. Penghuni Pemandokan (Kos-kosan)

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan yang dimaksud dengan penghuni pemandokan (Kos-kosan) atau pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemandokan.

Penghuni pemandokan (kos-kosan) yang peneliti teliti disini sebagian besar adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari luar Kota Malang yang sedang menempuh pendidikannya di Universitas sekitaran Kota Malang. Ketika peneliti terjun langsung kelapangan dan melakukan sebuah wawancara, dari mahasiswa sendiri ada yang mengetahui Perda tersebut ada yang tidak. Mereka yang tahu adanya Perda tersebut berpikiran bahwa Perda tersebut tidak berjalan atau bisa dikatakan kurang efektifnya Perda tersebut. Sehingga, muncul opsi bahwa Perda tersebut tidak berfungsi kembali.

Adapun mahasiswa yang tidak mengetahui sama sekali adanya Perda tersebut. Sehingga, menolak tegas adanya pajak usaha pemandokan. Karena mereka mengira adanya pajak usaha pemandokan malah memperberatkan mereka dengan ikut membayar pajak tersebut dan otomatis harga sewa kamar akan menjadi naik. Namun, pada kenyataannya dari pihak Dinas

Pendapatan Kota Malang tidak memungut pajak kepada mahasiswa ataupun penghuni pemondokan melainkan pajak itu melekat pada pemilik rumah sewa. Mereka yang akan membayarkan kepada petugas pajak.


Namun, disisi lain adapun mahasiswa yang sangat mendukung adanya pajak usaha pemondokan tersebut jika pengelolaannya jelas dan dengan alasan untuk bisa menaikkan PAD dan membawa fasilitas Kota Malang kearah yang lebih baik lagi. Beberapa pemondok setuju dengan adanya pajak tersebut. Namun, harus jelas pengelolaannya sehingga, adanya pajak usaha pemondokan bisa bermanfaat bagi pembangunan di Kota Malang.

3. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini yakni RT/RW setempat maupun warga sekitar. Dengan adanya bantuan pengawasan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam pengawasan pemondokan yang khususnya tidak adanya pemilik kos dengan kata lain kosan tersebut dititipkan oleh tetangganya ataupun saudara terdekat. Dalam hal ini warga sekitar harus turut berperan aktif dalam penjagaan pemondokan (kos-kosan) yang ditinggal oleh pemilik pemondokan tersebut.

Dalam pengawasan kos-kosan peran RT/RW disini sangatlah penting. Mulai dari membuat peraturan mengenai tata tertib pemondok maupun pemilik pemondokan juga bekerjasama

dalam perijinan usaha pemondokan. Kendala yang dialami RT/RW dalam implementasi Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 seperti kurang tertibnya warga yang memiliki usaha pemondokan lebih dari 10 kamar tidak melaporkan kembali adanya penambahan kamar yang dilakukan oleh pengusaha pemondokan. Sehingga, data yang ada hanya data yang dari awal mereka laporkan untuk diberikan izin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat kondisi saat ini mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan yang mana peneliti bisa simpulkan bahwa kurangnya perhatian terhadap Perda tersebut sehingga menjadi tidak efektif. Adapun kesimpulan yang peneliti simpulkan dalam penelitian ini yakni:

1. Kebanyakan dari pemilik pemondokan hanya mengurus izin berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja. Bukan mengurus izin mengenai izin usahanya tersebut. Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha pemondokan belum mencapai 100 permohonan. Hanya sekitar 36 kos-kosan yang mendaftarkan perijinan usaha pemondokan tersebut untuk tahun 2009 sampai tahun 2011. Perizinan usaha pemondokan yang di maksud sesuai dengan pasal 11 ayat b yakni berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pentingnya Perda Kota Malang ini sangat di butuhkan untuk bisa menjaga tata tertib dari pengusaha pemondokan maupun pemondok dan bisa melaksanakan tata tertib yang telah diberikan oleh RT/RW. Namun, pada kenyataannya masih saja ada pemondok yang melanggar tata tertib yang

telah diberikan oleh pengusaha pemondok maupun RT/RW. Dari pihak RT/RW sendiri sudah memberikan sanksi bagi pemondok yang melanggar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Untuk hak dan kewajiban, semua pemondok telah mendapatkan haknya berupa fasilitas yang bagi mereka sudah cukup baik dan kewajiban pun sudah terlaksana.

3. Dalam sanksi administrasi penyelenggaraan, Dari pihak BP2T belum memiliki rencana jemput bola agar semua rumah pemondokan berizin. Karena sistem perizinan sendiri adalah melayani pengajuan yang masuk. Tanpa ada pengajuan, maka izin tidak bisa diterbitkan. Untuk kasus tempat bisnis tak berizin tersebut, menurut pihak BP2T menyerahkan sepenuhnya ke Satpol PP Kota Malang. Karena dari pihak BP2T hanya melayani pengajuan perizinan bagi yang mengajukan izin. Untuk tindakan diserahkan oleh Satpol PP Kota Malang.
4. Kontribusi pajak usaha pemondokan. Dengan melihat data pajak usaha pemondokan yang masih tercampur dengan data Losmen, Rumah Penginapan, Pesanggrahan dan Hotel, maka bisa dikatakan untuk saat ini pajak usaha pemondokan masih sangat sedikit berkontribusi terhadap PAD dengan melihat presentase dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pajak usaha pemondokan sendiri akan mulai efektif pada tahun 2014. Dari pihak Dinas Pendapatan Kota Malang akan berusaha untuk bisa menjadikan pajak usaha pemondokan berkontribusi terhadap PAD.
5. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan

dalam meningkatkan PAD ini dari pihak internal terkendala dengan terbatasnya SDM dikarenakan banyaknya pajak yang ditangani lebih besar dibandingkan dengan pajak usaha pemondokan. Adanya pemilik pemondokan (kos-kosan) yang berasal dari luar Kota Malang sehingga, susah untuk ditemui untuk mencari keterangan dan memberikan sosialisasi mengenai pajak usaha pemondokan dan juga kurangnya ketaatan hukum yang dimiliki masyarakat. Dari pihak eksternal sendiri lebih terkendala tidak mengetahui adanya Perda tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya mengadakan kerjasama antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, Dinas Pendapatan Kota Malang dan RT atau RW untuk bisa menjalankan peraturan usaha pemondokan agar bisa berjalan dengan baik.
2. Seharusnya ada pengawasan yang ketat dari pihak RT maupun RW serta warga sekitar untuk bisa menjaga pemondokan (kos-kosan) terutama pemondokan yang dititipkan agar bisa tertib dan tentram
3. Seharusnya ada peneguran dari pihak RT atau RW untuk bisa memantau pemondokan (kos-kosan) yang belum mengurus ijin ataupun menambah kamar

4. Seharusnya ada kesadaran dari para pihak wajib pajak usaha pemondokan untuk membayarkan pajak usaha pemondokan Kepada Dinas Pendapatan Kota Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto.1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin.2007. *Metode Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*.Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Halim, Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handayono, B. Hestu Cipto. 1998. *Otonomi Daerah Titik Berat dan Urusan Rumah Tangga Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Hanif, Nurcholis. 2007.*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuasa, Jawatan.2008. *Garis Panduan dan Peraturan Bagi Perancang Bangunan*. Malaysia: EPU Jabatan Perdana Menteri Putrajaya
- K, Soekarno.1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar
- Manan, Bagir.1993. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurudin.2010. *Dasar-Dasar Menulis*. Malang: UMM Press

- Riant nugroho.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rozali, Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Slamet, Admosoedarmo.1992. *Pengantar Studi Public Administration*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soewarno, Handyaningrat. 1994. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Eka Parayangan
- Solichin, Abdul Wahab. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- . 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta:UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Suprayogo, Imam.2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- T.Guritno, 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

---. 2007. *kebijakan publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945 BAB VI tentang pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan.

Artikel Lain

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. *Perspektif, Model dan Kriteria pengukurannya: Artikulasi Konsep Implentasi Kebijakan*. Jakarta: Universitas Negeri Makassar dengan kelembagaan Bappenas Jakarta.

Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Jakarta: Disertasi Departemen Ilmu Administrasi. FISIP. Universitas Indonesia.

Eka, Rieza. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang*. Universitas Mulawarman: Jurnal Administrasi Negara. Vol 2.

Hamdani, Wendra. 2004. *Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Brawijaya: Jurnal Hukum. Vol. 1

Kameswari, Shanaz. 2012. *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja*. Sulawesi Selatan: Universitas Hasanuddin.

Raj Paudel, Narendra.2009. *A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration*.Nepalese Journal of Public Policy and Governance. Vol xxv

Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.

Supariarta. 2012. *Studi Rumah Kos Sebagai Pemukiman Mahasiswa di Kawasan Undiksha Singaraja*. Singaraja: Undiksha

Suryawati, Retno.2006. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis di Kota Surakarta)*. Jurnal Spirit Publik. Vol 2

Utomo, Warsito, 2001. *Peranan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Volume I

Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Kota Malang, 2011

Dokumen Dinas Pendapatan Kota Malang, 2010

Dokumen BPS Kota Malang, 2011

Internet

Airu. 2012. *Implementasi Kebijakan (George Edrward III)*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2013 dari <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>

Ginandjar .2009.Perkembangan Pemikiran Mengenai Administrasi Pembangunan, diakses pada tanggal 20 Juli 2013 dari www.ginandjar.com

Jawa Pos. 2009. Perda Kos Mandul, diakses pada tanggal 21 Juli 2013 dari Jawapos.com

Republika Online.2013.Pemkot Malang Lakukan Penertiban Pajak Kos-Kosan, diakses pada tanggal 27 Juli 2013 dari Republika.co.id

Wiseman. 2012 .*Pengertian dan Proses Penyusunan Perda*, diakses pada tanggal 27 Juli 2013 dari <http://Pengertian dan Proses Penyusunan Peraturan Daerah.html>

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1

Target dan Realisasi PAD Tahun 2009

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2009

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			%
			DESEMBER 2009 Rp.	SID BULAN LALU Rp.	SID DESEMBER 2009 Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAJAK DAERAH	49.144.638.662,90	5.313.507.455,40	44.163.558.827,56	49.467.066.282,96	100,66
2	RETRIBUSI DAERAH	22.980.899.999,00	2.581.707.752,00	20.952.026.344,00	23.533.733.066,00	102,85
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.628.777.255,85	2.701.868.889,00	8.921.325.865,85	11.623.194.754,85	99,95
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	9.117.806.335,27	529.622.878,85	6.837.573.593,55	7.367.096.472,40	80,80
	JUMLAH	92.772.122.460,02	11.126.606.975,25	63.864.483.630,96	91.991.090.606,21	99,16

Malang, 19 Januari 2010



NIP. 19560304 196303 1 013



Lampiran 2

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2009

KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETELAH PAJAK	REALISASI PENERIMAAN				%	CASAR HUKUM
			S/D BULAN LALU	DESEMBER 2009	SID DESEMBER 2009	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.			
4	PENDAPATAN	780.418.157.962,44	744.231.851.930,95	54.124.111.756,25	793.355.163.727,21	104,59		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.772.122.468,02	80.864.483.630,95	11.126.506.973,25	91.991.090.606,21	99,16		
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	48.144.632.389,01	44.133.588.827,56	5.313.507.454,40	49.447.096.282,96	100,56		
4 1 1 01	Pajak Hotel	5.085.730.000,00	4.548.985.672,35	253.371.452,20	5.204.343.124,55	102,31	Penda No. 7 Th. 2002 Tgl. 4 Nopember 2002	
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	2.177.045.000,00	2.034.307.422,00	199.553.440,00	2.233.860.862,00	102,61	Tentang Pajak Hotel	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	1.026.532.000,00	1.106.948.954,50	23.746.844,00	1.130.695.798,50	110,15		
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	299.853.000,00	304.334.956,00	19.869.001,20	314.026.956,20	116,37		
4 1 1 01 07	Hotel Melati	1.592.225.000,00	1.337.309.537,85	16.367.167,00	1.353.676.704,85	87,21		
4 1 1 01 12	Luaran/Rumahan Pengawasan/Pencanngan/Hotel/Rumah Kos	24.332.000,00	22.009.900,00	1.367.000,00	51.086.900,00	209,72		
4 1 1 01 13	Wisma Perumahan	35.732.000,00	116.984.853,00	4.821.000,00	121.006.853,00	339,56		
4 1 1 02	Pajak Restoran	10.590.546.000,00	10.307.433.886,51	462.470.759,20	10.769.903.645,71	101,63	Penda No. 8 Th. 2002 T.j. 4 Nopember 2002	
4 1 1 02 01	Restoran	7.729.000.000,00	6.371.155.015,13	397.212.245,00	6.868.367.260,33	88,72	Tentang Pajak Restoran	
4 1 1 02 02	Rumahan Makan	2.811.885.163,33	3.476.111.137,36	92.259.514,00	3.568.369.651,38	125,58		
4 1 1 02 03	Cafe	229.952.222,44	310.166.934,00	3.000.000,00	313.166.934,00	136,38		
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.197.988.000,00	1.569.927.657,70	222.571.416,00	1.792.499.073,70	149,25	Penda No. 2 Th. 1994 Tgl. 25 Pebruari 1994	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop/VCD	1.108.956.000,00	937.364.456,00	166.643.500,00	1.104.007.956,00	99,55	Tentang Pajak Hiburan	
4 1 1 03 02	Pengantar Kesenian Musik (Orkestra/Suwaydi)	170.000.000,00	16.257.750,00	1.497.000,00	18.427.750,00	10,84		
4 1 1 03 05	Pameran	30.000.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	108,50		
4 1 1 03 07	Karaoke	75.000.000,00	135.859.098,00	13.706.016,00	149.565.114,00	198,42		
4 1 1 03 10	Pertandingan Bilyard	80.000.000,00	124.927.733,00	9.010.825,00	133.938.558,00	168,89		
4 1 1 03 12	Pertandingan Bowling	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	100,00		
4 1 1 03 15	Pertandingan Kuchingkas	100.000.000,00	112.245.500,00	14.900.000,00	127.145.500,00	127,15		
4 1 1 03 16	Panji/Pagar/Bekas	8.000.000,00	6.039.190,70	1.465.000,00	6.039.190,70	75,49		
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	50.432.450,00	1.465.000,00	51.900.450,00	122,84		
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	130.000.000,00	110.765.500,00	12.265.000,00	123.030.500,00	94,71		

940 DES/2011/317



Lampiran 3

Target dan Realisasi PAD Tahun 2010


REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2010

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN				%
			DESEMBER 2010 Rp.	SID BULAN LALU Rp.	SID DESEMBER 2010 Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	PAJAK DAERAH	56.142.003.282,90	6.423.505.631,90	53.727.577.239,30	60.151.082.871,20	107,14	
2	RETRIBUSI DAERAH	26.019.619.499,00	2.755.755.760,00	24.797.023.244,00	27.552.779.004,00	105,89	
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.706.439.124,26	9.244.429.320,92	4.010.663.933,26	13.255.093.254,18	113,23	
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	10.934.423.835,00	1.330.393.649,76	11.212.672.425,64	12.543.066.075,40	114,71	
	JUMLAH	104.802.485.741,16	19.754.084.362,58	93.747.936.842,20	113.502.021.204,78	108,30	

Malang, 14 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA MALANG,



Lampiran 4

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2010

LAPORAN: REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETELAKH PAJAK (Rp.)	REALISASI PAJAK DAERAH Rp.	%	DASAR HUKUM	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	6	7	8	9
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	56.142.003.282,90	60.151.082.871,20	107,14		
4 1 1 01	Pajak Hotel	6.600.828.510,40	7.335.305.695,95	111,13	Perda No. 7 Th. 2002 Tgl. 4 Nopember 2002	Dinas Pendapatan
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	2.688.050.611,90	2.815.467.149,00	104,74	Tentang Pajak Hotel	Daerah
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	1.317.559.539,96	1.483.741.425,00	112,61		
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	382.500.483,31	441.203.696,30	115,35		
4 1 1 01 07	Hotel Melati	2.115.873.524,76	2.456.539.677,65	116,10		
4 1 1 01 12	Loaman/Rumah Pengitapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	39.164.290,54	54.390.750,00	138,88		
4 1 1 01 13	Wisana Pariwisata	57.740.059,91	83.982.998,00	145,42		
4 1 1 02	Pajak Restoran	13.782.656.497,25	14.933.511.459,95	108,51	Perda No. 8 Th. 2002 Tgl. 4 Nopember 2002	Dinas Pendapatan
4 1 1 02 01	Restoran	9.425.891.059,21	9.619.334.491,55	102,05	Tentang Pajak Restoran	Daerah
4 1 1 02 02	Rumah Makan	3.968.147.833,14	4.873.871.430,20	122,82		
4 1 1 02 03	Cafe	368.617.604,90	440.305.538,20	119,45		
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.807.988.600,00	2.043.995.072,05	113,03	Perda No. 2 Th. 1998 Tgl. 25 Februari 1998	Dinas Pendapatan
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	1.113.986.600,00	1.052.744.250,00	94,50	Tentang Pajak Hiburan	Daerah
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tan/Busana/dll	170.000.000,00	138.553.525,00	81,50		
4 1 1 03 05	Pameran	30.000.000,00	37.222.050,00	124,07		
4 1 1 03 07	Karaoke	90.000.000,00	160.704.225,05	178,56		
4 1 1 03 10	Pernikahan/Bilyard	80.000.000,00	95.073.311,00	118,84		
4 1 1 03 12	Pernikahan/Bowling	36.000.000,00	35.943.825,00	99,84		
4 1 1 03 15	Pernikahan/Kelengkapan	100.000.000,00	155.951.350,00	155,95		
4 1 1 03 16	Panti/Pagi/Releksi	8.000.000,00	5.406.751,00	67,58		
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah raga	50.000.000,00	166.403.400,00	332,81		
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	130.000.000,00	196.892.325,00	150,69		



Lampiran 5

Target dan Realisasi PAD Tahun 2011

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN				%
			DESEMBER 2011 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D DESEMBER 2011 Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	PAJAK DAERAH	104.644.701.880,71	16.188.217.876,76	109.144.762.001,07	125.332.979.877,83	119,77	
2	RETRIBUSI DAERAH	29.130.485.000,00	2.329.768.150,00	28.887.656.940,00	31.217.425.090,00	107,16	
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.258.455.293,82		13.313.185.918,32	13.313.185.918,32	100,41	
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	15.298.946.985,02	1.212.953.492,35	14.744.349.604,26	15.957.303.096,61	104,30	
	JUMLAH	162.332.588.459,55	19.730.939.519,11	166.089.954.463,65	185.820.893.982,76	114,47	

Malang, 13 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAER



MARDIKY, SH, MSI
Pemerintah Kota Malang
A. N. P. 8660304 198303 1 013

Lampiran 6

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2011

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET SETELAH PAJAK Rp.	REALISASI PAJAK DAERAH Rp.	%	DASAR HUKUM	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	6	7	8	9
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	104.644.701.180.71	125.332.973.877.83	119.77		
4 1 1 01	Pajak Hotel	7.937.911.392.30	8.485.748.854.76	106.30	Perda No. 16 Th. 2010 Tgl. 30 Desember 2010	Dinas Pendapatan
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	3.168.080.811.90	3.073.891.721.00	97.03	Tentang Pajak Hotel	Daerah
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	1.562.759.539.98	1.974.457.127.00	126.34		
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	548.640.483.31	612.373.251.00	111.62		
4 1 1 01 07	Hotel Melati	2.500.928.524.76	2.653.263.882.00	106.09		
4 1 1 01 12	LusmenRumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	59.212.290.54	53.678.700.00	90.65		
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	98.280.141.81	118.054.173.76	120.12		
4 1 1 02	Pajak Restoran	16.551.035.303.41	17.892.470.997.13	108.71	Perda No. 16 Th. 2010 Tgl. 30 Desember 2010	Dinas Pendapatan
4 1 1 02 01	Restoran	10.550.906.060.00	11.216.501.938.00	106.31	Tentang Pajak Restoran	Daerah
4 1 1 02 02	Rumah Makan	5.528.309.633.14	6.253.790.088.73	113.12		
4 1 1 02 03	Cafe	471.619.610.27	522.178.940.40	110.72		
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.897.988.800.00	2.343.425.910.80	123.47	Perda No. 16 Th. 2010 Tgl. 30 Desember 2010	Dinas Pendapatan
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	1.113.988.800.00	1.186.527.250.00	106.51	Tentang Pajak Hiburan	Daerah
4 1 1 03 02	Pegelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana/dll	170.000.000.00	169.158.100.00	99.50		
4 1 1 03 05	Pameran	30.000.000.00	42.654.500.00	142.32		
4 1 1 03 07	Karaoke	140.000.000.00	324.520.823.80	231.80		
4 1 1 03 10	Pernanian Bilyard	80.000.000.00	98.805.865.00	123.51		
4 1 1 03 12	Pernanian Bowling	36.000.000.00	41.950.075.00	116.53		
4 1 1 03 15	Pernanian Kandanglisan	115.000.000.00	214.991.550.00	186.95		
4 1 1 03 16	Panti Pra/latihan	8.000.000.00	16.946.737.00	211.87		
4 1 1 03 19	Perandingan Olahraga	60.000.000.00	112.870.625.00	188.12		
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	145.000.000.00	135.317.385.00	93.32		

Lampiran 7

Target dan Realisasi PAD Tahun 2012

KEKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN				%
			DESEMBER 2012 Rp.	S/D JULAN LALU Rp.	S/D DESEMBER 2012 Rp.	K	
1	PAJAK DAERAH	125.828.676.756,77	19.953.141.998,62	139.170.977.794,27	159.124.119.792,89	126,46	
2	RETRIBUSI DAERAH	33.999.701.995,00	3.533.926.110,00	32.062.930.414,00	35.596.756.524,00	104,70	
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	20.624.513.916,82		14.350.056.538,28	14.350.056.538,28	69,58	
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	20.218.374.536,28	1.951.872.511,06	19.267.690.588,44	21.219.563.099,50	104,95	
	JUMLAH	200.671.267.208,87	25.438.940.619,68	204.851.555.334,99	230.290.495.954,67	114,76	

Malang, 21 Januari 2013



NIP. 46203041983001013



Lampiran 8

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2012

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
TA 2012 S/D DESEMBER 2012

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2012 SETELAH PKP	REALISASI PENERIMAAN			%	DASAR HUKUM
			SDBULAN LALU	DESEMBER 2012	S/D DESEMBER 2012		
			Rp.	Rp.	Rp.		
4	PENDAPATAN	1.319.292.035.428,7	1.269.567.918.975,59	86.795.435.630,68	1.326.364.354.606,67	102,11	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.671.267.308,87	204.851.555.334,98	25.438.940.619,68	230.290.495.954,67	114,75	
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	125.678.676.736,71	138.170.977.794,27	19.953.141.938,62	158.124.119.732,89	126,45	
4 1 1 01	Pajak Hotel	8.913.200.057,77	8.269.119.663,92	1.018.432.334,02	9.287.551.997,94	104,31	Perda No. 16 Th. 2010 Tgl. 30 Desember 2010
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	3.665.964.967,18	3.670.615.773,00	336.000.801,12	4.006.616.574,12	114,75	Tentang Pajak Hotel
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	1.662.798.539,98	1.637.942.236,00	176.148.901,00	1.814.091.137,00	109,10	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	623.640.483,31	550.890.681,02	56.883.503,00	607.774.184,02	97,94	
4 1 1 01 07	Hotel Melati	2.744.020.744,41	2.707.442.695,90	225.177.539,00	2.932.614.234,90	106,85	
4 1 1 01 12	Loemen/Punjab Penginapan/Pesanggrahan/ Hotel/Punjab Kcs	73.724.981,98	48.212.500,00	4.880.500,00	53.103.000,00	72,03	
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	143.280.141,61	160.016.776,00	16.334.089,90	176.349.865,90	123,48	
4 1 1 02	Pajak Restoran	18.006.103.686,81	18.220.154.429,10	1.982.456.447,24	20.202.610.876,34	112,75	
4 1 1 02 01	Restoran	11.628.311.969,00	11.628.311.969,00	1.399.670.347,54	13.027.982.316,54	111,03	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	6.658.512.864,84	6.201.839.965,30	527.867.013,70	6.729.706.979,00	111,08	
4 1 1 02 03	Cafe	627.636.190,27	490.002.474,00	54.919.086,00	544.921.560,00	87,06	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.972.989.390,00	2.767.454.474,10	366.118.350,50	3.134.172.824,60	158,83	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bookup	1.113.986.600,00	1.600.183.500,00	238.022.500,00	1.838.206.000,00	165,81	
4 1 1 03 02	Papeleran Kesenian/Musik/TarBusanadi	195.000.750,00	144.659.250,00	15.520.000,00	160.179.250,00	82,10	
4 1 1 03 05	Pameran	30.000.000,00	70.947.750,00	10.375.000,00	81.316.750,00	271,06	
4 1 1 03 07	Karaoke	150.000.000,00	306.413.729,60	23.939.805,00	330.353.534,60	220,24	
4 1 1 03 10	Pernikahan Bilyard	80.000.000,00	55.668.843,00	8.912.460,00	64.581.303,00	80,96	
4 1 1 03 12	Pernikahan Bowling	36.000.000,00	38.076.300,00	3.509.100,00	41.585.400,00	115,52	
4 1 1 03 15	Pernikahan Keangpisan	120.000.000,00	241.044.660,50	30.314.500,00	271.359.160,50	226,13	
4 1 1 03 16	Panti Panti/Refleksi	33.000.000,00	121.278.053,00	5.540.885,50	126.818.938,50	383,29	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah raga	70.000.000,00	197.640.738,00	197.640.738,00	395.281.476,00	564,70	
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	145.000.000,00	91.237.650,00	6.584.630,00	97.822.280,00	67,46	
4 1 1 04	Pajak Reklame	8.556.778.935,00	8.281.354.912,45	976.264.583,00	9.257.619.495,45	108,18	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Media/Vectron/Megatron	5.594.563.072,72	5.511.127.730,95	653.626.360,00	6.164.754.090,95	110,19	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	2.754.214.072,06	2.670.241.586,00	300.102.300,00	2.970.343.886,00	108,31	

17/10 Desember 2012



Lampiran 9

Target dan Realisasi PAD Tahun 2013

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			%	K
			DESEMBER 2013 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D DESEMBER 2013 Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	PAJAK DAERAH	210.287.899.778,18	26.711.984.267,45	211.787.763.894,12	238.489.748.161,57	113,42	
2.	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		114.490.264,51	778.946.859,10	893.437.123,61	-	
	JUMLAH	210.287.899.778,18	26.826.474.531,96	212.566.710.753,22	239.393.185.285,18	113,84	

Malang, Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG.

Ir. H. ADE HERAVANTO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19681017 199203 1 006

Lampiran 10

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2013

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013 S/D DESEMBER 2013

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2013 S/D 31 DESEMBER 2013	REALISASI PENERIMAAN				KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
			S/D BULAN LAJU	DESEMBER 2013	S/D DESEMBER 2013	S/D DESEMBER 2013		
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	210.287.899.778,18	211.787.763.994,12	26.711.984.267,45	238.499.748.161,57	(8.211.848.383,39)	113,42	
4 1 1 01	Pajak Hotel	11.115.346.405,15	12.075.983.762,25	1.855.816.897,62	13.934.800.659,87	(2.819.454.254,72)	125,37	
4 1 1 01 01	Hotel Bintang 4	4.627.318.708,14	6.008.088.492,95	1.010.373.213,82	7.018.461.706,77	(2.391.142.998,63)	153,67	
4 1 1 01 01 04	Hotel Bintang 3	2.087.462.054,74	1.887.110.979,00	316.100.305,00	2.205.221.184,00	(117.759.129,26)	108,64	
4 1 1 01 01 05	Hotel Bintang 2	724.720.585,56	1.214.796.577,00	191.248.203,00	1.406.004.780,00	(681.284.194,44)	194,01	
4 1 1 01 01 07	Hotel Melati	3.409.076.743,01	2.652.032.736,00	302.515.567,00	2.954.548.303,00	454.528.440,01	86,67	
4 1 1 01 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumahan Kos	64.469.029,15	59.300.000,00	6.543.000,00	67.843.000,00	(3.373.998,85)	105,23	
4 1 1 01 01 13	Misne Parwisata	202.299.304,55	254.685.077,30	28.036.608,80	282.721.686,10	(80.422.381,55)	139,75	
4 1 1 02	Pajak Restoran	13.437.718.910,80	23.007.208.264,83	2.472.463.470,28	25.479.671.734,31	(4.041.952.823,51)	118,85	
4 1 1 02 01	Restoran	13.427.742.684,99	15.000.161.843,83	1.632.832.308,78	17.032.994.152,61	(3.605.251.467,62)	126,85	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	7.406.257.662,17	6.753.703.777,40	736.923.195,50	7.490.626.972,90	(84.369.310,73)	101,14	
4 1 1 02 03	Cafe	603.718.563,64	853.342.642,80	102.707.966,00	956.050.608,80	(52.332.045,16)	158,36	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	3.451.736.261,10	3.730.495.740,30	353.029.466,20	4.083.522.176,70	(631.785.515,60)	118,30	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	1.990.616.301,78	2.504.301.600,00	217.783.500,00	2.722.085.100,00	(731.468.798,22)	136,75	
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana/dll	229.895.634,99	84.936.125,00	19.899.600,00	104.835.725,00	(125.049.909,99)	45,60	
4 1 1 03 05	Pameran	93.196.879,05	6.233.250,00	-	6.233.250,00	86.963.629,05	6,69	
4 1 1 03 07	Karaoke	443.202.935,92	654.365.542,60	68.619.525,20	723.083.067,20	(279.880.131,28)	163,15	
4 1 1 03 10	Pernikahan Billiard	76.283.371,37	36.361.725,00	3.348.300,00	39.710.025,00	36.573.346,37	52,06	
4 1 1 03 12	Pernikahan Bowling	52.466.391,17	37.562.025,00	3.420.300,00	40.982.325,00	11.484.066,17	78,11	
4 1 1 03 15	Pernikahan Kertangkasan	346.534.250,30	254.808.375,50	25.923.975,00	280.732.350,50	45.801.899,80	85,97	
4 1 1 03 16	Panti Jajaj Refleksi	35.207.709,86	68.096.118,00	8.142.416,00	76.238.534,00	(41.030.824,14)	216,54	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	82.841.670,27	15.448.000,00	-	15.448.000,00	67.393.670,27	18,65	
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	121.501.116,39	68.281.950,00	5.891.850,00	74.173.800,00	47.327.316,39	61,05	
4 1 1 04	Pajak Reklame	9.032.246.651,74	9.738.503.465,25	977.707.614,00	10.716.211.079,25	(1.678.964.428,01)	118,58	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Muka/Midientrom/Megitron	5.957.352.992,84	6.465.839.413,25	596.476.080,00	7.062.315.493,25	(1.104.962.500,41)	118,55	
4 1 1 04 02	Reklame Kain/Spanduk	2.974.157.873,09	3.152.945.374,50	379.805.550,00	3.532.750.874,50	(558.593.001,41)	118,78	
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker/Poster	5.422.347,99	9.366.880,00	-	9.366.880,00	(3.944.532,01)	172,75	
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	12.652.145,30	2.472.000,00	17.640,00	2.489.640,00	10.162.505,30	19,68	
4 1 1 04 05	Reklame Berhamb	87.661.292,52	107.579.848,00	1.408.344,00	109.288.192,00	(21.626.899,48)	124,67	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	31.585.084.634,92	30.816.735.887,70	3.190.172.999,20	33.996.908.886,90	(2.411.824.251,98)	107,64	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	31.497.453.032,44	30.702.048.100,00	3.168.648.465,00	33.870.696.565,00	(2.373.243.532,56)	107,53	
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	87.631.602,48	114.687.787,70	11.524.534,20	126.212.321,90	(38.580.719,42)	144,03	



Lampiran 11

Target dan Realisasi PAD Bulan Januari 2014

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			%	KETERANGAN
			JANUARI 2014 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D JANUARI 2014 Rp.		
1	PAJAK DAERAH	250.000.000,00	16.011.399.067,38	16.011.399.067,38	6,40		
2	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	250.000.000,00	115.549.448,13	115.549.448,13	-		
	JUMLAH	250.000.000,00	16.126.948.515,51	16.126.948.515,51	6,45		

Malang, 20 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19681017 199203 1 006

Lampiran 12

Target dan Realisasi Pajak Bulan Januari 2014

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 S/D JANUARI 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2014	REALISASI PENERIMAAN			KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
			S/D BULAN LALU	JANUARI 2014	S/D JANUARI 2014		
			Rp.	Rp.	Rp.		
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	250.000.000.000,00	16.011.399.067,38	16.011.399.067,38	233.988.600.932,62	6,40	
4 1 1 01	Pajak Hotel	14.742.450.326,47	1.632.492.638,00	1.632.492.638,00	13.109.957.688,47	11,07	
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	6.807.235.035,73	720.917.304,00	720.917.304,00	6.086.317.731,73	10,59	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	2.713.700.671,14	365.581.093,00	365.581.093,00	2.348.119.578,14	13,47	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	442.896.045,89	190.867.799,00	190.867.799,00	252.028.246,89	43,10	
4 1 1 01 07	Hotel Maki	4.431.799.765,91	299.686.524,00	299.686.524,00	4.132.113.241,91	6,76	
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	83.809.711,85	9.920.500,00	9.920.500,00	73.889.211,85	11,84	
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	262.989.095,95	45.519.418,00	45.519.418,00	217.469.677,95	17,31	
4 1 1 02	Pajak Restoran	27.576.534.684,04	2.706.467.756,30	2.706.467.756,30	24.870.066.927,74	9,81	
4 1 1 02 01	Restoran	17.455.946.391,70	1.843.450.581,00	1.843.450.581,00	15.612.495.810,70	10,56	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	9.334.656.956,69	750.222.371,40	750.222.371,40	8.584.434.585,29	8,04	
4 1 1 02 03	Cafe	785.931.235,65	112.794.803,90	112.794.803,90	673.136.431,75	14,35	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	4.142.063.513,50	473.537.303,80	473.537.303,80	3.668.526.209,70	11,43	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2.388.739.362,18	322.902.500,00	322.902.500,00	2.065.837.062,18	13,52	
4 1 1 03 02	Pengajaran kesenian/Musik/Tari/Busana/dll	275.862.761,99	48.829.500,00	48.829.500,00	227.033.261,99	17,70	
4 1 1 03 05	Pameran	111.836.254,85	-	-	111.836.254,85	-	
4 1 1 03 07	Karaoke	531.843.623,12	54.595.671,80	54.595.671,80	477.247.951,32	10,27	
4 1 1 03 10	Permainan Billiard	91.540.045,67	3.255.000,00	3.255.000,00	88.285.045,67	3,56	
4 1 1 03 12	Permainan Bowling	62.959.669,37	3.508.200,00	3.508.200,00	59.451.469,37	5,57	
4 1 1 03 15	Permainan Kandangkas	391.841.100,40	23.846.850,00	23.846.850,00	367.994.250,40	6,09	
4 1 1 03 16	Panti Pilir/Refleksi	42.249.251,86	5.909.682,00	5.909.682,00	36.339.569,86	13,99	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	99.410.004,37	3.487.500,00	3.487.500,00	95.922.504,37	3,51	
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	145.801.339,69	7.202.400,00	7.202.400,00	138.598.939,69	4,94	
4 1 1 04	Pajak Reklame	13.555.869.977,64	1.092.317.151,00	1.092.317.151,00	12.463.552.826,64	8,06	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Mila/Videotron/Megatron	8.936.029.489,24	771.934.230,00	771.934.230,00	8.164.095.259,24	8,64	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	4.461.236.809,59	320.382.921,00	320.382.921,00	4.140.853.888,59	7,18	
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker/Poster	8.133.521,99	-	-	8.133.521,99	-	
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	18.978.218,00	-	-	18.978.218,00	-	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	131.491.938,82	-	-	131.491.938,82	-	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	36.102.101.561,92	3.319.738.270,58	3.319.738.270,58	32.782.363.291,34	9,20	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	35.996.943.638,94	3.307.617.991,00	3.307.617.991,00	32.689.325.647,94	9,19	
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	105.157.927,98	12.120.279,58	12.120.279,58	93.037.648,40	11,53	

Lampiran 13

Surat Ijin Penelitian di Dispenda dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
• Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 7079/UN 10.3/PG/2013
Lampiran : -
Hal : Pra riset/ Penelitian
Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey bagi mahasiswa

Nama : Herrista Anggie Wijono Putri
Alamat : Mt. Haryono 17 no 203 Dinoyo, Malang
NIM : 105030101111042
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006
Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdokan Dalam Rangka Peningkatan PAD.
Lamanya : 15-29 Juli 2013
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 1 Juli 2013

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



DR. M.R. Khairul Muluk, S. Sos, M.Si.

NIP. 19710510 199803 1 004

Lampiran 14

Surat Ijin Penelitian di BP2T dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
• Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 89.44/UN 10.3/PG/2013
Lampiran : -
Hal : Pra riset/penelitian
Kepada : Yth. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey bagi mahasiswa

Nama : Herrista Anggie Wijono Putri
Alamat : Mt. Haryono 17 no 203 Dinoyo, Malang
NIM : 105030101111042
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Dalam Rangka Peningkatan PAD.
Lamanya : 26 Agustus-2 September 2013
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Agustus 2013

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

DR. M.R. Khairul Muluk, S. Sos, M.Si.

NIP. 19710510 199803 1 004

Lampiran 15

Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian di Dinas Pendapatan Kota Malang dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/ 45.P /35.73.405/2013

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 1 Juli 2013, nomor : 7079/UN10.3/PG/2013, Perihal : Permohonan Penelitian kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : Herrisa Angie Wijono Putri
 b. Momor Identitas : 105030101111042
 c. Judul Penelitian : Implementasi peraturan Daerah Kota Malang No. 6 tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam rangka peningkatan PAD

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penelitian yang berlokasi di :

- Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
 b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan .
 c. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan bulan Juli-Agustus 2013.

Malang, 16 Juli 2013

KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG

Drs. J. HARTONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580910 198603 1 015

Tembusan :
 Yth. Sdr.- Ketua Jurusan Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
 Brawijaya Malang.



Lampiran 16

Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/ 120.P /35.73.405/2013

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 12510/UN10.3/PG/2013, Perihal : Permohonan Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : Herrista Anggie Wijono Putri
 b. NIM : 105030101111042
 c. Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam rangka peningkatan PAD

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Penelitian yang berlokasi di :

- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang
 Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
 b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan .
 c. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan bulan Oktober – Nopember 2013.

Malang, 29 Oktober 2013

KEPALA BAKESBANGPOL
 PEMERINTAH KOTA MALANG



Drs. J. HARTONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580910 198603 1 015

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Ketua Jurusan Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang.



Lampiran 17**Daftar Wawancara BP2T****DAFTAR WAWANCARA**

1. **Bagaimana latar belakang adanya Perda Kota Malang No 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan?**
2. **Apa sajakah syarat-syarat untuk mendirikan usaha pemondokan (kos-kosan)?**
3. **Bagaimana alur untuk mengurus perijinan usaha pemondokan (kos-kos)?**
4. **Sudah berapa banyak Pemohon ijin usaha pemondokan (kos-kosan) yang telah mendaftar?**
5. **Bagaimana penindakan untuk pemohon yang tidak memiliki ijin usaha pemondokan (kos-kosan)?**
6. **Apakah sudah ada kerjasama dengan RT/ RW?**
7. **Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda Kota Malang Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan tersebut?**

Lampiran 18**Daftar Wawancara Dispenda****DAFTAR WAWANCARA**

- 1. Bagaimana awal mula adanya pajak kos-kosan?**
- 2. Apakah ada kontribusi pajak kos-kosan terhadap PAD?**
- 3. Bagaimana sistem pajak kos-kosan?**
- 4. Apakah ada kriteria kos-kosan yang terkena pajak selain kos-kosan yang memiliki kamar diatas 10?**
- 5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pajak kos-kosan tersebut?**
- 6. Bagaimana alur pembayaran pajak? Khususnya pada pajak kos-kosan?**
- 7. Apa sajakah syarat untuk bisa mendapatkan ijin usaha kos-kosan?**
- 8. Apakah sebelumnya dari pihak Dispenda sendiri telah mengadakan sosialisasi?**
- 9. Seberapa jauh pencapaian survey untuk kos-kosan?**
- 10. Apakah ada pembagian kriteria besar, sedang dan kecil pada pemondokan (kos-kosan)?**
- 11. Kenapa hanya kos-kosan lebih dari 10 kamar saja yang terkena pajak?**

Lampiran 19**Daftar Wawancara Pemilik Pemdondokan (kos-kosan)****DAFTAR WAWANCARA**


- 1. Apakah Anda mengetahui tentang adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan tersebut?**
- 2. Bagaimana dengan ijin usaha di pemdondokan (kos-kosan) ini? Apakah Ibu/ Bapak juga mendaftarkannya di Badan Pelayanan Perijinan Kota Malang?**
- 3. Apakah dikosan Ibu/ Bapak terdapat tata tertib yang diberlakukan untuk penghuni pemdondokan (kos-kosan)?**
- 4. Pernahkah di pemdondokan (kos-kosan) Ibu/Bapak terjadi sebuah pelanggaran?**
- 5. Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan oleh Ibu/ Bapak apakah sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan di pemdondokan (kos-kosan)?**
- 6. Setujukah Ibu/ Bapak dengan adanya Perda tersebut dan pajak kos-kosan yang telah diterapkan? alasannya?**

Lampiran 20**Daftar Wawancara Penghuni Pemdodkan (kos-kosan)****DAFTAR WAWANCARA**

- 1. Apakah Anda mengetahui tentang adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan tersebut?**
- 2. Apakah dikosan Anda terdapat tata tertib yang diberlakukan baik oleh pemilik pemdodkan (kos-kosan) maupun RT/ RW?**
- 3. Pernah tidak di pemdodkan (kos-kosan) Anda terjadi sebuah pelanggaran?**
- 4. Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan oleh pemilik pemdodkan (kos-kosan) apakah sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan di pemdodkan (kos-kosan)?**
- 5. Setujukah Anda dengan adanya Perda tersebut dan pajak kos-kosan yang telah diterapkan? alasannya?**

Lampiran 21**Daftar Wawancara RT/RW****DAFTAR WAWANCARA**

- 1. Berapa orang yang sudah mendaftarkan ke RT/RW untuk mendirikan ijin usaha pemondokan (kos-kosan)?**
- 2. Apakah Pemilik pemondokan (kos-kosan) sudah melaksanakan perijinan sesuai dengan prosedur?**
- 3. Apakah ada Peraturan atau tata tertib yang diberlakukan di RT/RW ini ?**
- 4. Apakah penghuni pemondokan (kos-kosan) disini tertib dengan peraturan yang telah diberlakukan di RT/RW ini?**
- 5. Apakah penghuni pemondokan (kos-kosan) ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar?**
- 6. Kendala apa yang dialami dari pihak RT/RW dalam menjalankan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006?**

Lampiran 22**Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006****Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan**

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10/C);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 02/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
5. Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan.
6. Penyelenggaraan Pemondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk pemondokan.
7. Penyelenggara Pemondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemondokan.
8. Penanggungjawab Pemondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau "kamar" untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemondokan.
9. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemondokan.

keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.

Usaha Pemdondokan adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan yang digunakan usaha pemondokan.

Inspeksi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan menemuan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membui terang tindak pidana dibidang penyelenggaraan Usaha Pemdondokan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali, usaha hotel dan penginapan.

Rumah atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kamar atau ruangan baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau

kontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah :

- 1. Mendukung Kota Malang yang berbudaya;
- 2. Mendukung Malang sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata;
- 3. Menjaga ketertarikan dan monitoring kependudukan serta pemondokan;
- 4. Menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5. Mencegah perbuatan yang tidak bermoral, di tempat pemondokan;
- 6. Mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan NAPZA atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara pemondokan, pemondok, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pemondokan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemondokan berhak memperoleh Ijin Usaha Pemondokan.

Pasal 6

Penyelenggara pemondokan :

- 1. Menentukan besarnya tarif pemondokan; ✓
- 2. Membuat tata tertib bagi para pemondok; ✓
- 3. Memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pemondok; ✓
- 4. Menerima sewa dari pemondok. ✓

Pasal 7

Pemondok :

- memiliki ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati;
- memiliki fasilitas yang menjadi hak pemondok;
- memenuhi hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- Setiap penyelenggara pemondokan wajib :
- memiliki Ijin Usaha Pondokan terhadap orang atau badan yang memiliki kamar pemondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pemondok;
 - bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
 - mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam pemondokan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
 - menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
 - melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
 - memasang tata tertib yang berlaku;
 - memberikan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Setiap penyelenggara pemondokan harus bertanggungjawab terhadap keberadaan pemondok di rumah pemondokan dan harus bertindak sebagai induk semang di rumah pemondokan.
- Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.

Bagi penyelenggara pemondokan yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga tidak diharuskan ada induk semang dan ijin usaha pemondokan.

Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
- b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pemondok wajib :

- a. menaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

Setiap penyelenggara pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.

Setiap pemondok di larang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.

BAB V IJIN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 11

Orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Ijin Usaha Pemondokan.

Ijin Usaha Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar kurang dari 5 (lima) kamar atau dihuni kurang dari 10 (sepuluh) orang pemondok wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui RT dan RW.

Pasal 12

Apabila terjadi peralihan hak kepemilikan dan/atau perubahan jumlah kamar atau jumlah pemondok dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha pemondokan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketertarikan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.

Peran dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan ketertarikan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT atau RW setempat.

RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang ketertarikan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Kelurahan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

Bagian Kesatu Perijinan

Pasal 14

Penyelenggaraan Pemondokan dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1).

Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.

Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Terhadap rumah pemondokan yang Ijin Usahanya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan sebelum diijinkan kembali.

Pasal 15

Rumah pemondokan yang sudah dicabut ijinnya dapat diijinkan kembali sebagai rumah pemondokan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat.

Rumah pemondokan yang dicabut ijinnya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan dan harus ditutup.

Pasal 16

Setiap penyelenggara pemondokan yang sudah di cabut ijinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pemondokan tersebut.

Tempat pemondokan yang ditutup dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi Pasal 15 ayat (1), kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 18

Penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berwenang :

1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
7. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang-orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
8. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;

manggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
- c. penyitaan benda atau barang;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penyelenggara pemondokan yang sudah menyelenggarakan pemondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Usaha Pemondokan yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masa berlakunya belum berakhir dipertahankan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perijinan tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
nyanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Malang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan,
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2006 ✓

WALIKOTA MALANG,
ttd
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Ditandatangani di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd

BAMBANG DH SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 360 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Handwritten signature
SORAYA GODAVARI, SH, MSI ✓
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

PENJELASAN UMUM

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan formal maupun non formal yang tumbuh berkembang di Kota Malang. Pendidikan formal dari mulai Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi cukup banyak di Kota Malang.

Selain itu Kota Malang sebagai Kota Industri ditandai dengan banyaknya industri yang menampung tenaga kerja.

Sebagai konsekuensi logis sebagai Kota Pendidikan dan Kota Industri tersebut di atas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya ketersediaan rumah pemondokan.

Adanya banyaknya para pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang serta para pekerja dari luar daerah Kota Malang akan berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan di tempat mereka kos atau mondok. Agar kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat berdampak positif perlu diatur dalam ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan atau pengaturan pemondokan serta dasar penegakan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pelanggarnya.

Dalam Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang Perijinan juga mengatur hak dan kewajiban baik bagi para pengelola pemondokan maupun para pemondoknya.

Adanya Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta situasi kondusif di Kota Malang khususnya bagi para pelajar atau mahasiswa dan para pekerja dalam melakukan studinya.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pada pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan dan Usaha Pemdodkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penuntut Umum dan Hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 35

